

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2013-2017  
(BERBASIS NILAI KEADILAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**NURUS SA'ADAH**

**NIM. 132.111.014**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
SURAKARTA  
2017**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2013-2017  
(BERBASIS NILAI KEADILAN)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

**NURUS SA'ADAH**

**NIM. 132.111.014**

Surakarta, 6 Juli 2017

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

**Jaka Susila, S.H., M.H**

**NIP: 196612211994031003**

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NURUS SA'ADAH

NIM : 132.111.014

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berdasarkan Nilai Keadilan).**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 6 Juli 2017

Nurus Sa'adah

NIM. 132.111.014

**Jaka Susila, S.H., M.H**

Dosen Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdr : Nurus Sa'adah

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Di Surakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Nurus Sa'adah NIM: 132.111.014 yang berjudul: "**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan).**"

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb*

Surakarta, 6 Juli 2017

Dosen Pembimbing

**Jaka Susila, S.H., M.H**

**NIP: 196612211994031003**

**PENGESAHAN**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH  
DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2013-2017  
(BERBASIS NILAI KEADILAN)**

Disusun Oleh:

**NURUS SA'ADAH**

**NIM. 132.111.014**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Senin, Tanggal 24 Juli 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (Mu'amalah)

Penguji I

Penguji II

**Zaidah Nur Rosida, S.H., M.H**

**NIP: 19740627 199903 2 001**

**Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A**

**NIP: 19750409 199903 1 001**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Surakarta

**Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19681227 199803 1 003**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ  
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.*

*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

(QS Al-Maidah (5): 8)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu yang kuperoleh melalui dosen-dosen IAIN Surakarta. Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya teruntuk:

- ❖ Kedua orang tuaku, Bapakku Suparno dan Ibuku Sudarmi S.Pdi yang telah senantiasa membimbing, mengarahkan, dan mendoakanku. Ridhamu adalah semangatku.
- ❖ Kakakku Nurjannah S.Pd.AUD, Naila Turrohmah S.Pd, Hariyadi, Arifin Dwi Wibowo dan adikku Muhammad Nur Slamet Hadiwijaya, Nisa Nur Syarifah, Muhammad Ismail Rasyiq fil Ilmi semoga kasih sayang Allah selalu bersama kita.
- ❖ Saudaraku semua dan seluruh keluarga besarku yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu terima kasih atas doa restunya semoga diridhoi Allah SWT.
- ❖ Guru-guru yang telah mendidikku dan membimbingku dari awal memasuki bangku perkuliahan sampai sekarang ini.
- ❖ Semua rekan-rekan seperjuangan angkatan 2013 Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Keluarga Islam, terima kasih untuk semuanya, *Jazakumullah Akramal Jaza.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syari'ah Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Ta
ث	Ŝa	Ŝ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ĥ	Ha (dengan titik di bah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ŝad	Ŝ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)



ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	....‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	....'....	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 1. Vokal

### a. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Contoh
— َ —	Fathah	A	عَمَلَ
— ِ —	Kasrah	I	شَرِبَ
— ُ —	Dhammah	U	صُلِحَ

### b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Contoh
ي َ	Fathah dan ya	Ai	بَيْعٌ: Bai'u
و ُ	Fathah dan wau	Au	فَوْقٌ: Fauqa

## 2. Vokal Panjang (Maddah)

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama	Contoh
ا َ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas	الْخِيَار = Al-khiyār
ي ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas	تَحْكِيم = Taḥkīm
و ُ	Fathah dan alif atau ya	Ū	u dan garis di atas	عَقِيدُ = ‘Aqīdu

## 3. Ta Marbutah

### a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ada /t/

### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Contoh : طَلْحَةٌ (ṭalḥah)

### c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang ال serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan (h)

Contoh : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ (rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl)

## 4. Saddah (Tasydid)

Saddah (Tasydid) yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tasydid. Contoh : مَحَلٌّ (mahallu)

## 5. Kata Sandang

Kata sandang huruf syamsiyah	Ar-riba :	الرَّيْبِي
Kata sandang huruf qomariyah	Al-‘adalah :	الْعَدَلَةُ

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Puji Syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena dengan Rahmat, Hidayah dan Kemuliaan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi yang berjudul “**Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan).**” Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah), Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bermacam bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Mudhofir Abdullah M.Ag., M.Pd., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah.
4. Bapak Sidik, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
5. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Andi Cahyono, S.H.I., M.E.I., yang telah bersedia memberikan banyak masukan mengenai referensi kepustakaan yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini, dan sumbangsih pemikiran beliau untuk kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Jurusan Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

8. Bapak Drs. Mahmudin, S.H., M.H., Ibu Elis Rahmawati, S.HI., S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Surakarta yang telah bersedia untuk diwawancarai dan membantu penulis, terimakasih untuk semua bantuan selama penyusunan skripsi ini.
9. Segenap pegawai Pengadilan Agama Surakarta yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis, memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan materi serta banyak memberikan masukan untuk skripsi penulis.
10. Bapakku Suparno dan Ibuku Sudarmi, S.Pdi tercinta, terimakasih telah menjadi orang tua yang hebat bagi penulis dan pengorbanan yang telah kedua orang tuaku berikan untuk penulis tanpa mengenal lelah dan waktu.
11. Kakak-kakakku (Nur Janah S.Pd.AUD, Naila Turrohmah S.Pd., Hariyadi, Arifin Dwi Wibowo) dan adik-adikku (Muhammad Nur Slamet Hadiwijaya, Nisa Nur Syarifah dan Muhammad Ismail Rasyiq fil Ilmi) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
12. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta, khususnya Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat karibku, Kurnia Cahya Ayu Pratiwi, Siti Arifatus Shaliha, dan Mbak Umi Nur Fitriana S.H., yang telah menemani dan mengarahkan penulis selama penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman kost Monaska Selatan teruntuk Bila dan Aini.
15. Serta semua pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semuanya dengan balasan yang paling mulia.

Surakarta, 6 Juli 2017

Penulis,

**Nurus Sa'adah**

**NIM. 132.111.014**

## ABSTRAK

**Nurus Sa'adah, NIM. 132.111.014,** *“Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan).”*

Dalam perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta sejak tahun 2013-2017 sudah ada delapan perkara. Umumnya, nasabah melakukan upaya penyelesaian sengketa ke Pengadilan Agama dengan dasar gugatan akad perjanjian, namun berbeda dengan yang ditangani di Pengadilan Agama Surakarta, dari delapan perkara yang ditangani dasar gugatannya berupa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bank atas penjualan barang jaminan yang dijaminan oleh nasabah. Karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta. Penulis mengambil tiga putusan untuk dianalisis (Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska, Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah dan untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara hakim Pengadilan Agama Surakarta dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif lapangan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber hukum dari tiga perkara yang diteliti menggunakan sumber hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Pasal 181 HIR. Ketiga putusan tersebut mengandung asas Keadilan, karena sebelum penjatuhan putusan hakim telah menimbang duduk perkaranya dan dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim telah sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh Penggugat (nasabah).

Kata Kunci: perkara ekonomi syariah, pertimbangan hakim, keadilan.

## ABSTRACT

**Nurus Sa'adah, NIM. 132,111,014,**” Analysis of The Judge's Decision in Case of Sharia Economy in Religious Court of Surakarta Year of 2013-2017 (Based on Justice Values). ”

In the case of sharia economy handled by Surakarta Religious Court since 2013-2017 there are eight cases. Generally, customers do efforts to dispute resolution to the Religious Courts on the basic of a lawsuit contract agreement, but different from those handled in the Religious Court of Surakarta, from the eight cases handled by the basic of lawsuit in the form of an act against the law conducted by the Bank on sale guarantee item which guaranteed by the customer. Therefore, the author is interested to conduct research on the decisions of Sharia economic case handled by the Religious Court of Surakarta. The author takes three decisions for analysis (Case No. 0519 / Pdt.G / 2013 / PA.Ska, Case No. 0644 / Pdt.G / 2015 / PA.Ska and Case No. 0176 / Pdt.G / 2016 / PA.Ska).

This research aims to determine the basic consideration of Religious Court judges in solving sharia economic case and to know the judge's decision in deciding the sharia economic case in Surakarta Religious Court has fulfilled the principle of justice. This research is field research, with a juridical-normative approach. The data collection was done by interviewing Judges of Surakarta Religious Court and by documentation. The data of analysis in this research used qualitative analysis.

This research shows that source of law of the three cases which researched using source of law from The Book of Law of Civil Law (KUHPer) and chapter 181 HIR. These three decisions contain the principle of Justice, because before the judge's judgment has been weighed the cases and basic considerations that used by the judge has been in appropriate with the basis of the lawsuit filed by the Plaintiff (the customer).

Keywords: sharia economic case, judge's consideration, justice.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xi
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH, PERIKATAN, DAN PUTUSAN HAKIM</b>	
A. Pengertian Ekonomi Syariah .....	21
B. Tujuan Ekonomi Syariah.....	25
C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah.....	27
D. Landasan Ekonomi Syariah.....	31
E. Manfaat Ekonomi Syariah.....	32
F. Pengertian Perjanjian.....	34
G. Syarat Sah Perjanjian.....	36

	H. Asas-asas Perjanjian .....	38
	I. Sumber-sumber Perjanjian/Perikatan .....	40
	J. Perbuatan Melawan Hukum .....	42
	K. Bentuk Konflik Ekonomi Syariah .....	43
	L. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	48
	M. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim .....	49
	N. Dasar Putusan Hakim .....	51
	O. Hukum Acara Pengadilan Agama Tentang Kewenangan Menangani Ekonomi Syariah .....	53
	P. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama .....	56
	Q. Tinjauan Umum Asas Keadilan.....	58
<b>BAB III:</b>	<b>GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN DESKRIPSI PERKARA EKONOMI SYARIAH</b>	
	A. Profil Pengadilan Agama Surakarta .....	63
	B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska.....	71
	C. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska.....	82
	D. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska.....	96
<b>BAB IV:</b>	<b>ANALISIS</b>	
	A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah.....	105
	B. Putusan Hakim Memenuhi Asas Keadilan .....	120
<b>BAB V:</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	123
	B. Saran .....	124
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia semakin pesat. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani.<sup>1</sup>

Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan atau sengketa diperlukan adanya lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten sesuai bidangnya yaitu bidang ekonomi syariah seperti lembaga peradilan ataupun lembaga non peradilan.<sup>2</sup>

Untuk menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga non peradilan, maka terdapat beberapa pilihan alternatif yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tersebut yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Jika melalui arbitrase maka ada dua pilihan, yaitu memilih arbitrase *ad hoc* atau arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sebagai pengganti dari Badan Arbitrase Muamalat

---

<sup>1</sup> Yulkarnain Harahab, "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah," *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008, hlm. 112.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Indonesia (BAMUI).<sup>3</sup> Apabila menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, maka dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian para ahli.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan tercantum dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, di mana kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa berada pada peradilan negara yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>5</sup>

Sebagaimana tercantum dalam pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, kewenangan Peradilan Agama diperluas dari sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kewenangan Peradilan Agama yang semula hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i kewenangan Peradilan Agama diperluas termasuk perkara-perkara ekonomi yaitu zakat, infak dan ekonomi syariah.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, dan jasa.

<sup>4</sup> Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat 2 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar lembaga peradilan harus dicantumkan secara jelas dalam isi Akad, dan sesuai penjelasan ayat 2 bahwa "*penyelesaian sengketa dilakukan sesuai isi akad*" dapat dilakukan dengan musyawarah, mediasi perbankan dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 224-229.

<sup>5</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 134.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 135.

Dengan penegasan dan peneguhan kewenangan peradilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini peradilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang berada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut,<sup>7</sup> menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:<sup>8</sup>

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan

---

<sup>7</sup> Undang-Undang tentang Peradilan Agama setelah keluarnya UU No. 7 Tahun 1989 telah mengalami dua kali perubahan, pertama yaitu UU No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua yaitu UU No. 50 Tahun 2009. Dikutip dari Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

## 11. Bisnis syariah.

Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 20 Maret 2006. Terhitung sejak tanggal tersebut, sengketa ekonomi syariah jatuh menjadi yurisdiksi absolut Peradilan Agama.<sup>9</sup>

Mengenai yurisdiksi absolut Peradilan Agama bahwa sengketa ekonomi syariah masuk dalam kewenangan Peradilan Agama diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terdapat pada Bab IX Pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa, menetapkan:<sup>10</sup>

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat [1] penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 136.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang menjelaskan bahwa penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka para pihak baik bank syariah dan nasabah tidak lagi harus mengikuti penjelasan pasal 55 ayat (2) dalam memilih penyelesaian sengketa secara non-litigasi, walaupun demikian musyawarah masih tetap menjadi pilihan alternatif utama penyelesaian sengketa perbankan syariah sebelum membawa sengketa ke tingkat selanjutnya. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 tidak mempengaruhi kekuatan dari mediasi perbankan dan masih menjadi suatu pilihan alternatif jika para pihak bersepakat untuk tidak membawa sengketa ke pengadilan agama namun harus dicantumkan secara jelas dalam akad (perjanjian), dan putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUUU-X/2012 tidak mengecilkan kewenangan BASYARNAS, hanya kembali mempertegas apabila para pihak sepakat untuk membawa sengketa perbankan syariah ke forum

3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat [2] tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Abdul Manan sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:<sup>12</sup>

1. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
2. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
3. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan perluasan kewenangan Peradilan Agama tersebut, sudah ada beberapa putusan-putusan ekonomi syariah yang ditangani di Pengadilan Agama, seperti putusan kasus sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bukittinggi dan Purbalingga, serta penetapan eksekusi Gross Akte atau Hak Tanggungan seperti di Pengadilan Agama Cimahi

---

penyelesaian BASYARNAS maka harus secara jelas mencantumkannya pada akad pembiayaan syariah yang dibuat dihadapan Notaris. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 mempertegas bahwa pengadilan dalam lingkungan peradilan umum wajib menolak untuk menangani perkara perbankan syariah, karena bertentangan dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Dikutip dari Gala Perdana Putra Lubis, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia", *Premise Law Jurnal*, (Sumatera Utara) Vol. 6, 2015, hlm. 5-6.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012), hlm. 29-30.

(Penetapan Nomor: 7/Pdt.Eks.Ek.Sya/2007/PA Cmi dengan executorial Beslag tanggal 27 Nopember 2007) dan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat.<sup>13</sup>

Salah satu Peradilan Agama yang berada di wilayah Surakarta yaitu Pengadilan Agama Surakarta juga menangani perkara ekonomi syariah, terhitung sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama diberlakukan. Dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sudah ada 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Surakarta. Dari 8 (delapan) perkara ekonomi syariah tersebut 2 (dua) di cabut, 2 (dua) masih dalam upaya hukum yaitu banding, dan 4 (empat) perkara lainnya sudah *in kracht*. Dari data yang penulis dapatkan, perkara ekonomi syariah yang masuk dan tercatat di Pengadilan Agama Surakarta yaitu sebagai berikut:

1. Perkara 519/Pdt.G/2013/PA.Ska: *In kracht*<sup>14</sup>
2. Perkara 507/Pdt.G/2014/PA.Ska: *In kracht*
3. Perkara 220/Pdt.G/2015/PA.Ska: Dicabut
4. Perkara 644/Pdt.G/2015/PA.Ska: Upaya hukum (Banding)
5. Perkara 667/Pdt.G/2015/PA.Ska: *In kracht*
6. Perkara 749/Pdt.G/2015/PA.Ska: Upaya hukum (Banding)
7. Perkara 176/Pdt.G/2016/PA.Ska: *In kracht*
8. Perkara 728/Pdt.G/2016/PA.Ska: Dicabut

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>14</sup> Suatu putusan dikatakan *In kracht* apabila upaya hukum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Dikutip dari Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 213.

Dari delapan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta, penulis membatasi 3 (tiga) kasus yaitu Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penyusunan penelitian ini.

Alasan ketertarikan penulis melakukan penelitian pada perkara ekonomi syariah adalah berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Surakarta bahwa dari kurun waktu 2013-2017 sudah ada 8 (delapan) perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta. Dari 8 (delapan) putusan perkara ekonomi syariah tersebut, penulis mengambil 3 (tiga) sampel putusan yang dipilih sesuai dasar gugatannya. Dalam hal ini ketiga putusan tersebut dijadikan pembanding dan bahan kajian penulis untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut.

Disamping itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengetahui bahwa hasil produk putusan yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama Surakarta merupakan putusan yang berkualitas dan berintegritas sehingga memenuhi Asas Keadilan.

Dari ketiga putusan tersebut secara umum dalam Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska ini adalah tentang gugatan perbuatan melawan hukum. Dari ketiga perkara ekonomi syariah tersebut terdapat persamaan yaitu dasar dari gugatan yang diajukan Penggugat ke

Pengadilan Agama Surakarta adalah karena obyek sengketa yang dijadikan agunan oleh Penggugat dalam akad perjanjian dieksekusi (dilelang) oleh Tergugat.

Perbedaan dari ketiga perkara ekonomi syariah tersebut yaitu Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tentang eksekusi lelang yang dilakukan tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak memenuhi alasan-alasan dari perbuatan melawan hukum dan alasan Tergugat melakukan eksekusi lelang yaitu untuk pelunasan pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0107/2008/Murabahah yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat.

Sedangkan Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska tentang perbuatan lelang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena Penggugat wanprestasi atau cidera janji karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yaitu akad pembiayaan murabahah griya No. SLS/061/2014/Murabahah Griya sehingga eksekusi lelang yang dilakukan oleh Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan eksekusi lelang yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibatalkan, dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska pada dasarnya tergugat tidak melakukan perbuatan lelang terhadap obyek sengketa seperti yang digugat oleh penggugat.



Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil judul sebagai berikut “Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”.

#### **A. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, maka permasalahan yang hendak diteliti oleh penulis yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?
2. Apakah putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas Keadilan?

#### **B. TUJUAN PENELITIAN**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah.
2. Untuk mengetahui putusan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta telah memenuhi asas Keadilan.

### **C. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

#### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Untuk menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama dan memberikan sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya di dalam ilmu syariah muamalah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait dengan kajian mengenai Hukum Acara Pengadilan Agama khususnya mengenai putusan Pengadilan Agama dalam perkara ekonomi syariah serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

#### 2. Manfaat secara praktis

Sebagai tolok ukur untuk perkara ekonomi syariah yang diselesaikan melalui jalur hukum yaitu peradilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **D. KERANGKA TEORI**

Pertimbangan hukum merupakan proses analisis (pengolahan) data hasil penelitian dengan menggunakan dua metode pendekatan untuk dua sasaran, yaitu: *Pertama*, menggunakan hukum pembuktian sebagai metode

pendekatan untuk menguji kebenaran fakta sehingga menjadi fakta hukum. *Kedua*, menggunakan konsep hukum terapan sebagai metode pendekatan untuk diterapkan atas fakta hukum yang terbukti guna menjawab petitum.<sup>15</sup>

Segala sumber hukum yang dijadikan dasar untuk memutus harus dimuat dengan lengkap dan jelas, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Abdul Manan sebagaimana dikutip oleh Gala Perdana Lubis, bahwa sumber hukum yang dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah ada dua, yaitu:<sup>16</sup>

a. Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

b. Sumber Hukum Materiil

Adapun bagi lingkungan pengadilan agama, sumber-sumber hukum yang terpenting untuk dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah setelah Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama, antara lain adalah peraturan Perundang-undangan, fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), aqad perjanjian (kontrak), fiqh dan Ushul Fiqih, adat kebiasaan, dan yurisprudensi.

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 6.

<sup>16</sup> Gala Perdana Putra Lubis, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia", *Premise Law Jurnal*, (Sumatera Utara) Vol. 6, 2015, hlm. 10.

Pertimbangan hukum erat kaitannya dengan putusan. Karena pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dapat menentukan bahwa putusan tersebut merupakan putusan yang bermutu dan berkualitas atau tidak. Putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>17</sup>

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mengandung asas keadilan. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.<sup>18</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>19</sup>

Sedangkan pengertian keadilan menurut tokoh Barat seperti Aristoteles, mengartikan keadilan antara lain yaitu: keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.<sup>20</sup>

*Keadilan berbasis persamaan*, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

---

<sup>17</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 291.

<sup>19</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

<sup>20</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan> diakses 28 Maret 2017.

*Keadilan distributif*, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan bukan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional/seimbang).

*Keadilan korektif*, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Keadilan korektif juga dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.<sup>21</sup>

Sedangkan menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi macam-macam keadilan ada dua, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Dari uraian pengertian keadilan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keadilan adalah yang mampu memberikan keadaan yang seimbang dan mampu memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya serta apabila salah satu orang membuat kesalahan sehingga menimbulkan kerugian, maka orang yang menimbulkan kerugian harus memberikan ganti rugi kepada orang lain yang

---

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28.

<sup>22</sup> Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 32.

menanggung kerugian, sehingga dikatakan adil apabila kewajiban dan hak saling terpenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam tinjauan pustaka ini, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang relevan terhadap penelitian ini. Berdasarkan penelitian dan penelaah pustaka yang penulis lakukan terhadap literatur-literatur yang ada, belum ada satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai analisis studi putusan sengketa ekonomi syariah.

Beberapa karya tulis yang berhasil ditemukan penulis yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu berupa skripsi yang membahas tentang sengketa ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi dari Ulfa Laila, dengan judul "*Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU. NO. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*", IAIN Surakarta, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013, dalam penelitian ini peneliti menitikberatkan pada kewenangan Peradilan Agama dan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah pasca lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006.
2. Skripsi dari Fitriawan Sidiq, dengan judul "*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)*", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, 2013, dalam penelitian ini peneliti ingin mengkaji sumber hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dan untuk mengetahui jenis metode penemuan hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara tuntutan dan gugatan ganti rugi dalam putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl, karena dari hasil putusan Majelis Hakim hanya mengabulkan sebagian tuntutan dari Para Penggugat berupa pengembalian modal kepada sebagian Penggugat saja dan menolak tuntutan ganti rugi atas nisbah dan uang paksa atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang meneliti tentang dasar pertimbangan hakim yang digunakan dalam menjatuhkan putusan dan dianalisis dengan menggunakan asas Keadilan. Selain itu dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga putusan perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta.

## **F. METODE PENELITIAN**

Dalam menguraikan dan membahas rumusan masalah yang ada dalam skripsi ini, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Agar penyusunan skripsi ini berhasil dengan baik maka diperlukan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Untuk

memperoleh data yang sempurna dalam menyusun skripsi ini maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa gambaran, penelitian fakta-fakta, kondisi maupun aktifitas yang ada dan yang terjadi saat ini.<sup>23</sup>

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Surakarta yang beralamatkan di Jl. Veteran No. 273 Surakarta.

## 3. Sumber Data

### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dari Pengadilan Agama Surakarta, berupa interview (wawancara) yang ditujukan kepada Para Hakim yang menangani perkara ekonomi syariah seperti Hakim Ketua (Bapak Drs. Mahmudin, S.H., M.H.) dan Hakim Anggota (Ibu Elis Rahmawati, S.H., S.H., M.H.).

### b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil baik dari tempat penelitian atau perpustakaan yang berupa literatur-literatur, kitab-kitab fiqih, buku-buku, dokumen-dokumen sebagai kelengkapan data yang dibutuhkan. Data yang dapat diambil dari tempat penelitian berupa data autentik yaitu berkas putusan perkara sengketa ekonomi

---

<sup>23</sup> Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.



syariah dengan Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Oleh karena itu, dengan sumber data tersebut diharapkan dapat menunjang serta melengkapi data-data yang akan dibutuhkan untuk penyusunan penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data-data dan variabel berupa catatan tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, transkrip, artikel, media massa, skripsi terdahulu, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

##### b. Wawancara

Merupakan bagian penting dalam memperoleh data yang diperlukan, dilakukan melalui komunikasi secara langsung dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terkait secara informal, yaitu Ketua Majelis dan Hakim Anggota.

#### 5. Metode Analisis Data

Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya adalah tahap analisis data. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan diinterpretasikan. Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh

kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Adapun metode yang digunakan dalam analisa ini adalah metode deduktif, yaitu proses analisis yuridis dari hukum yang ada pada Putusan Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi sumber hukum bagi Hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah tersebut.

Langkah pertama yaitu mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian diolah dan dipilah dan data yang tidak relevan di buang, kemudian diadakan penyajian data untuk ditarik kesimpulan.

Setelah data-data terkumpul secara lengkap, kemudian diadakan penyajian data lagi yang susunannya dibuat secara sistematis, sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan berdasarkan data tersebut.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka dalam penulisan skripsi ini disistematikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

Bab I : Merupakan bab pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan mengenai “Analisis Putusan Hakim Dalam

Perkara Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Surakarta Tahun 2013-2017 (Berbasis Nilai Keadilan)”, yang pada intinya di bagian ini akan diuraikan sketsa permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini dan sebagai acuan dari perjalanan penelitian ini.

Bab II : Memaparkan tentang landasan teori umum variabel penelitian. Bab ini membahas mengenai teori umum yang menyangkut variabel-variabel yang digunakan dalam pembahasan penelitian seperti pengertian ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, prinsip dasar ekonomi syariah, landasan ekonomi syariah, perkembangan ekonomi syariah, manfaat ekonomi syariah, bentuk konflik ekonomi syariah, penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hukum acara ekonomi syariah di Pengadilan Agama, tinjauan umum tentang putusan hakim, tinjauan umum tentang dasar putusan hakim dan tinjauan umum tentang Asas Keadilan.

Bab III : Membahas mengenai penyajian data tentang gambaran umum dari Pengadilan Agama Surakarta yang meliputi keadaan geografis Pengadilan Agama Surakarta, sejarah singkat dan penyajian data dari masing-masing putusan meliputi putusan Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska beserta hasil analisis secara umum dari ketiga putusan tersebut.

Bab IV : Pada bab IV ini dipaparkan mengenai hasil analisis secara mendalam dari putusan Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska serta Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska baik dari segi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus perkara ekonomi syariah dan segi analisis putusan hakim sudah memenuhi Asas Keadilan ataukah belum dalam memutus perkara tersebut.

Bab V : Pada bab V ini dikemukakan mengenai kesimpulan yang merupakan akhir dari pembahasan, saran-saran yang dapat disampaikan dan penutup.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG EKONOMI SYARIAH, PERIKATAN DAN PUTUSAN HAKIM

#### A. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi.<sup>1</sup>

Istilah “Ekonomi Islam” sering menjadi masalah atau beragam sebutannya. Ada yang menyebut ekonomi *ilahiyyah*, ekonomi syariah, atau ekonomi qur’ani. Sebenarnya tidak harus mewajibkan nama “Ekonomi Islam” sehingga sebutan-sebutan tersebut boleh-boleh saja, karena di dalam Al-Qur’an pun tidak ada istilah yang khusus, hanya saja sebutan tersebut untuk lebih mengidentifikasinya dari ekonomi lainnya.<sup>2</sup>

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-islami*. *Al- iqtishad* (الإِقْتِصَادُ) secara bahasa berarti *al-qashdu* yaitu pertengahan

---

<sup>1</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 13.

<sup>2</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm 9.

dan berkeadilan.<sup>3</sup> Menurut Husain Hamid Mahmud sebagaimana dikutip oleh Rozalinda, *Iqtishad*<sup>4</sup> (ekonomi) adalah pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengkonsumsinya.<sup>5</sup>

Muhammad Abdullah Al-Arabi mengartikan ekonomi Islam sebagai “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya”.<sup>6</sup>

Sedangkan pengertian Ekonomi Syariah menurut M. Umar Chapra sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan adalah:

*Islamic economics was defined as that branch of knowledge wich helps realize human well-being throught an allocation and distribution of scarce resources that is in conformity with Islamics teachings without unduly curbing individual freedom or creating continued macro economic an ecological imbalances”* (Ekonomi Syariah didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kabahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*laissez faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan).<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Dalam kamus Al-Munawwir *al-iqtishad* diartikan sebagai ekonomi atau perekonomian. Dikutip dari Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 244.

<sup>4</sup> Menurut Bagir al-Hasani sebagaimana dikutip oleh Agustianto bahwa istilah ekonomi dan iqtishad merupakan dua konsep yang berbeda, meskipun banyak ulama yang mengartikan sama antara keduanya. Kata iqtishad merupakan derivasi dari kata qash yang mempunyai arti equilibrium (*keseimbangan atau pertengahan*) atau *the state of being even, equal balanced, or everly in between* sehingga kata “*iqtishad*” berarti “*that which evenly in between two extremes*”. Menurut Agustianto tampaknya Bagir al-Hasani terpaku pada makna qash yang artinya pertengahan, jalan tengah, suka hemat, penuh pertimbangan dan pilihan-pilihan. Apabila mengacu pada pengertian tersebut, maka kata *iqtishad* masih relevan dipergunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan masalah ekonomi. Dikutip dari Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizāmul Iqtisādī Fil Islam Mabādiuhū Wahdāfuhū (Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam)*, terj. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 17.

<sup>7</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 28-29.

Menurut Zainuddin Ali ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadis yang mengatur urusan perekonomian umat manusia.<sup>8</sup> Dalam pengertian ulama lain seperti Muhammad Abdul Manan mengartikan ekonomi Islam yaitu “*a social science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam* (Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam)”.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf i yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi:<sup>10</sup>

1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;
6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
11. Bisnis syari’ah.

---

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 4.

<sup>9</sup> Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 19.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Berdasarkan uraian tentang pengertian ekonomi syariah diatas, maka yang menjadi hakikat ekonomi Islam itu merupakan penerapan syariat dalam aktivitas ekonomi. Pengertian ini sangat tepat untuk dipakai dalam menganalisis persoalan-persoalan aktivitas ekonomi di tengah masyarakat. Seperti perilaku konsumsi masyarakat dinaungi oleh ajaran Islam, kebijaksanaan fiskal, dan moneter yang dikaitkan dengan zakat, sistem kredit, dan investasi yang dihubungkan dengan pelarangan riba.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian antara ekonomi syariah dengan hukum ekonomi Islam tampak bahwa apa yang menjadi obyek pembahasan ekonomi syariah maka hal itu juga yang menjadi objek ekonomi Islam.<sup>12</sup>

Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif, tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktivitas aktual manusia, problem-problem ekonomi masyarakat dalam perspektif Islam. Ekonomi syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagaimana juga dibicarakan dalam ekonomi modern. Ekonomi syariah tidak hanya membahas tentang aspek perilaku manusia yang berhubungan dengan cara mendapatkan uang dan membelanjakannya, tetapi juga membahas segala aspek ekonomi yang membawa kepada kesejahteraan umat.<sup>13</sup>

Dari berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa ulama dan tokoh serta yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan mengenai definisi ekonomi syariah yaitu

---

<sup>11</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7.

<sup>13</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah....*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 6-7.



sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengatur masalah-masalah ekonomi meliputi perilaku konsumsi masyarakat, kebijakan fiskal, sistem kredit, zakat, dan masalah-masalah ekonomi lainnya dalam bidang perbankan syariah seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan bisnis syari'ah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## **B. Tujuan Ekonomi Syariah**

Menurut Abdul Manan aktivitas ekonomi dalam pandangan syariat Islam mempunyai tujuan antara lain: *Pertama*, memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana, *Kedua*, memenuhi kebutuhan keluarga baik yang *dharuri*, *dhanni*, maupun yang *taksini*; *Ketiga*, memenuhi kebutuhan jangka panjang; *Keempat*, menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan; *Kelima*, memberi bantuan sosial dan sumbangan bagi yang memerlukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT; dan *Keenam*, menerapkan ilmu ekonomi dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat dan pengusaha dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan berdasarkan syariat Islam.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 25.

Sedangkan dalam pandangan lain, penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk:<sup>15</sup> *Pertama*, membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara *kaffah*. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material. *Kedua*, membebaskan masyarakat muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim. *Ketiga*, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme. *Keempat*, menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah. *Kelima*, tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum yang dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Apabila keseluruhan tujuan dari ekonomi syariah terpenuhi, maka penegakan bangunan ekonomi untuk mewujudkan persatuan dan solidaritas di negara-negara Muslim akan terwujud, dan tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam dengan menerapkan prinsip keadilan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

---

<sup>15</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 3.

### C. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Menurut Yusuf Qardhawi ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar, yaitu, tauhid, akhlak, dan keseimbangan.<sup>16</sup> Dalam hal ini Rozalinda menambahkan prinsip kebebasan individu dan keadilan. Sehingga dengan adanya penggabungan tersebut, maka ada lima prinsip dasar ekonomi syariah, yaitu meliputi:

*Pertama:* tauhid, prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak.<sup>17</sup>

*Kedua:* akhlak, prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *shidiq* (benar), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), *amanah* (dapat dipercaya), dan *fathanah* (intelektual). Pentingnya sifat jujur dan benar dalam kegiatan ekonomi akan memunculkan efektivitas dan efisiensi kerja seseorang. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi sifat *tabligh* dapat diimplementasikan dalam bentuk transparansi, iklim keterbukaan, dan saling menasehati dengan kebenaran. Sifat amanah juga sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi dan memainkan peranan yang fundamental dalam kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafidhuddin, (Jakarta: Robbani Press, 2004), hlm. 17.

<sup>17</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18-23.

kehidupan ekonomi dapat berjalan dengan baik. Apabila setiap pelaku ekonomi mengemban amanah yang diserahkan kepadanya dengan baik, maka korupsi, penipuan, spekulasi, dan penyakit ekonomi lainnya tidak akan terjadi. Selain itu setiap muslim harus memiliki sifat *fathanah* agar dalam melakukan setiap aktivitas kehidupannya dapat dilakukan dengan efektif, dan efisien, serta terhindar dari penipuan maka ia harus mengoptimalkan potensi akal yang dianugerahkan Allah kepadanya.

*Ketiga: keseimbangan*, Keseimbangan merupakan nilai dasar yang mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil. Prinsip keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

*Keempat: kebebasan individu*, kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi.

Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

*Kelima*: keadilan, keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena keadilan merupakan dasar dan sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Penerapan prinsip keadilan terdapat dalam semua kegiatan ekonomi yaitu bidang produksi, bidang konsumsi, distribusi kekayaan, dan bidang sirkulasi.

Penerapan prinsip keadilan dalam bidang produksi dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Sedangkan dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal.<sup>18</sup>

Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat.

Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan

---

<sup>18</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 18-23.

persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan.

Sedangkan menurut Abdul Manan landasan ekonomi Islam didasarkan pada tiga konsep fundamental, yaitu:

1. keimanan kepada Allah (*tauhid*)<sup>19</sup>
2. kepemimpinan (*khalifah*) dan<sup>20</sup>
3. keadilan (*a'dalah*).<sup>21</sup>

Ekonomi atau *iqtishad* yang merupakan bagian dari *muamalah* secara umum di dalam konsep Islam harus memerhatikan prinsip *tauhid*, *khalifah* dan keadilan (*a'dalah*), yang harus berdampingan manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera (*al falah*).<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut ubudiah/ibadah *mahdah* (berkait shalat, zikir, shiam, tilawat al-Qur'an, dsb), *mu'amalah* (termasuk ekonomi), *muasyarah*, hingga *akhlak*. Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, yang sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4.

<sup>20</sup> Manusia adalah *khalifah* Allah dimuka bumi. Allah yang menciptakan manusia, oleh karena itu hanya Allah yang memiliki pengetahuan sempurna tentang mahluknya, kekuatannya, dan kelemahannya. Sebagai *khalifah* Allah, manusia bertanggung jawab kepadaNya dan mereka akan diberi pahala (*reward*) atau azab (*punishment*) di hari akhirat kelak berdasarkan apakah kehidupan mereka di dunia ini sesuai atau bertentangan dengan petunjuk yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5.

<sup>21</sup> Keadilan erat kaitannya dengan konsep persaudaraan yang mana setiap orang merupakan bagian dari orang lain karena merupakan hamba Allah dari satu sumber keturunan sehingga pada dasarnya mengandung makna persatuan fundamental dan persaudaraan umat manusia. Dikutip dari Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 5.

<sup>22</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 6.

Dari beberapa uraian prinsip dasar ekonomi syariah yang telah dipaparkan oleh beberapa tokoh diatas, dapat ditarik kesimpulan yaitu apabila ketiga pendapat dari tokoh diatas digabungkan maka tauhid merupakan prinsip utama dari penerapan ekonomi syariah sebab tauhid adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas manusia, karena tauhid berhubungan dengan keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak.

Prinsip kedua merupakan penggabungan antara kepemimpinan (*khalifah*) dengan akhlak. Keduanya saling erat kaitannya karena manusia sebagai *khalifah* dimuka bumi harus mempunyai sifat-sifat yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Tanpa sifat *shidiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathanah* pelaksanaan kegiatan ekonomi akan menimbulkan banyak penipuan, spekulasi, monopoli, dan terjadinya iklim tertutup sehingga jauh dari bentuk transparansi. Oleh karena itu, dengan menerapkan asas keseimbangan dalam ekonomi akan terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan jauh dari pemborosan serta dengan adanya kebebasan individu akan menciptakan mekanisme pasar yang bersendikan keadilan.

#### **D. Landasan Ekonomi Syariah**

Sumber-sumber ekonomi Islam telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam berbagai ayat al-Qur'an yakni berupa sumber daya alam yang melimpah ruah, sumber daya manusia yang diharapkan selalu professional dan tidak boleh berpangku tangan menanti karunia Tuhan, ditunjukkan oleh Allah SWT tentang tata cara bisnis dan wirausaha yang benar dan halal serta tidak merugikan orang lain, ditunjukkan pula tentang tata cara pengelolaan ekonomi Islam dengan cara

manajemen yang baik serta pandai-pandailah memanfaatkan lahirnya teknologi dengan prinsip takwa kepada Allah SWT.<sup>23</sup>

Para ulama bersepakat bahwa sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui Rasulullah SAW yang disampaikan kepada umat manusia untuk menuntun kehidupan di dunia. As-sunnah secara harfiah berarti cara, adat istiadat, kebiasaan hidup yang mengacu kepada perilaku Nabi SAW yang dijadikan teladan. Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah "apapun yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi". *Ijma'* menurut istilah ahli *ushul fiqh* adalah kesepakatan para imam mujtahid di antara umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah wafat, terhadap hukum syara' tentang suatu masalah.<sup>24</sup>

#### **E. Manfaat Ekonomi Syariah**

Apabila mengamalkan ekonomi syariah akan mendatangkan manfaat yang besar bagi umat Islam itu sendiri berupa:<sup>25</sup>

1. Mewujudkan integritas seorang muslim yang *kaffah*, sehingga Islamnya tidak lagi parsial. Apabila ada orang Islam yang masih bergelut dan mengamalkan ekonomi konvensional yang mengandung unsur riba, berarti keislamannya belum *kaffah*, sebab ajaran ekonomi syariah daiabaikannya.
2. Menerapkan dan mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, pegadaian syariah dan/atau *Baitul Maal*

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 68-69.

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi...*, (Surakarta: Erlangga, 2012), hlm. 22-23.

<sup>25</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi...*, Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 11-12.



*wat Tamwil* (selanjutnya disebut BMT), mendapatkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Keuntungan di dunia berupa bagi hasil dan keuntungan akhirat adalah terbebasnya dari unsur riba yang diharamkan. Selain itu, seorang muslim yang mengamalkan ekonomi syariah, mendapatkan pahala, karena telah mengamalkan ajaran Islam dan meninggalkan aktivitas riba.

3. Praktik ekonominya berdasarkan syariat Islam bernilai ibadah, karena telah mengamalkan syariat Allah SWT.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui bank syariah, asuransi syariah dan/atau BMT, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam itu sendiri.
5. Mengamalkan ekonomi syariah dengan membuka tabungan, deposito atau menjadi nasabah asuransi syariah, berarti mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam itu sendiri, sebab dana yang terkumpul di lembaga keuangan syariah itu dapat digunakan oleh umat Islam itu sendiri untuk mengembangkan usaha-usaha kaum muslimin.
6. Mengamalkan ekonomi syariah berarti mendukung gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*, sebab dana yang terkumpul tersebut hanya boleh dimanfaatkan untuk usaha-usaha atau proyek-proyek halal. Bank syariah tidak akan mau membiayai usaha-usaha haram, seperti pabrik minuman keras, usaha perjudian, usaha narkoba, hotel yang digunakan untuk kemaksiatan atau tempat hiburan yang bernuansa munkar, seperti diskotek, dan sebagainya.

Sedangkan menurut Muhammad Abdullah Al-Arabi' manfaat atau kegunaan ekonomi Islam yaitu:<sup>26</sup>

1. Ekonomi Islam merupakan jalan yang akan mengikatkan seluruh bangsa-bangsa di dunia ini dalam keimanan.
2. Melaksanakan penerapan ekonomi Islam sampai terwujudnya kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia.

Kegunaan penerapan sistem ekonomi Islam dalam seluruh kegiatan ekonomi adalah: *pertama*, merealisasikan pertumbuhan ekonomi dengan mengikutsertakan seluruh komponen bangsa. Pertumbuhan ini dapat dilihat dari pengaruh sistem kerja sama bisnis yang berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil). *Kedua*, sistem ekonomi Islam memainkan peranan yang penting dalam menyusun rencana pertumbuhan ekonomi yang proaktif dan jauh dari penyelewengan. *Ketiga*, mewujudkan kesatuan ekonomi bagi seluruh dunia Islam demi mewujudkan kesatuan politik.<sup>27</sup>

## **F. Pengertian Perjanjian**

Menurut Nurul Huda dalam Jurnalnya “Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Islam” belum terdapat keseragaman pendapat mengenai penggunaan istilah perjanjian untuk menerjemahkan istilah Belanda *verbinten* dan *overeenkomst*. Ada yang menggunakan kata “perjanjian” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan istilah

---

<sup>26</sup> Ahmad Muhammad Al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizāmul Iqtisādī Fil Islam Mabādiuhu Wahdāfuhu ...*, terj. Imam Saefudin, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 39.

<sup>27</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam...*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2014), hlm. 4.

“perutangan” untuk memberi padanan kata *verbinten*, sedang untuk istilah *overeenkomst* sama dengan di atas, yaitu “persetujuan”.<sup>28</sup>

Akan tetapi kebanyakan menggunakan istilah “perikatan” sebagai padanan kata Belanda *verbinten* dan “perjanjian” dalam hal ini diidentikkan dengan “persetujuan”, bahkan dengan “kontrak” sebagai terjemahan istilah *overeenkomst*. Dalam kajian ini mengikuti penggunaan yang lebih umum di kalangan sarjana hukum, yaitu kata *verbinten* digunakan untuk “perikatan” dan kata *overeenkomst* digunakan untuk “perjanjian”.<sup>29</sup>

Perikatan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu hubungan hukum di bidang hukum kekayaan dimana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lainnya berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi.<sup>30</sup> Sedangkan perikatan (*verbinten*) menurut Riduan Syahreni sebagaimana dikutip oleh I Ketut Okta Setiawan adalah hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Karena itu dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain.<sup>31</sup>

Sedang pengertian Perjanjian menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau

---

<sup>28</sup> Nurul Huda, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam, *SUHUF*, Vol. XVII, No. 02, Nopember, 2005, hlm. 122

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 122

<sup>30</sup> Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233.

<sup>31</sup> I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH-UTAMA, 2014), hlm. 1.

untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>32</sup>

Adapun pendapat dari tokoh lain seperti Subekti mendefinisikan perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang yang disebut sebagai perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>33</sup>

Menurut hukum Islam perjanjian lebih dikenal dengan istilah akad, yang secara harfiah berarti ikatan atau janji. Dalam terminologi hukum, akad (perjanjian) adalah bertemunya Kabul (penerima) dengan ijab (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.<sup>34</sup>

## G. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu meliputi:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam prakteknya, syarat ini lebih sering disebut dengan kesepakatan (toesteming). Kesepakatan merupakan persesuaian kehendak dari para pihak mengenai pokok-pokok perjanjian yang dibuatnya itu. Pokok perjanjian itu

---

<sup>32</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 4.

<sup>33</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1987), hlm. 1.

<sup>34</sup> Nurul Huda, *Asas Kebebasan Berkontrak...*, hlm. 124.

berupa obyek perjanjian dan syarat-syarat perjanjian. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.<sup>35</sup>

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan

Syarat kecakapan dalam membuat suatu perikatan terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata yang memberikan batasan orang-orang mana saja yang dianggap tidak cakap bertindak membuat perjanjian. Dalam pasal ini disebutkan orang yang tidak cakap membuat perjanjian antara lain yaitu: orang-orang yang belum dewasa, mereka yang dibawah pengampunan, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian tertentu.<sup>36</sup>

3. Suatu hal tertentu

Menurut Subekti, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan.<sup>37</sup>

4. Suatu sebab yang halal

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “causa” itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh pihak-pihak.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 89.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum...*, hlm. 19.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum...*, hlm. 94.

Sedangkan dalam Islam secara umum syarat akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>39</sup>

1. Syarat adanya (terbentuknya akad) terdiri dari bertemunya ijab dan kabul, bersatunya majlis akad, berbilangnya para pihak, berakal/tamyis, obyek akad dapat diserahkan, obyek akad dapat ditentukan, dan obyek dapat ditransaksikan.
2. Syarat sahnya akad, yaitu syarat di mana apabila tidak terpenuhi tidak berarti lantas akad menjadi tidak ada atau tidak terbentuk. Bisa saja akadnya ada dan telah terbentuk karena syarat adanya (terbentuknya) telah terpenuhi misalnya, hanya saja akad dianggap belum sempurna dan masih memiliki kekurangan. Syarat sahnya akad yaitu tidak ada paksaan, tidak menimbulkan kerugian (*darar*), tidak mengandung ketidakjelasan, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung syarat fasid.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka akad tersebut tergolong akad yang sah.

## **H. Asas-asas Perjanjian**

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas-asas hukum perjanjian, diantaranya yang banyak dibahas sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Asas konsensualisme

---

<sup>39</sup> Nurul Huda, *Asas Kebebasan Berkontrak.....*, hlm. 125.

<sup>40</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal itu ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak.<sup>41</sup>

2. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu merupakan suatu prinsip hukum bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian macam apapun meski belum ada dalam undang-undang dan mengisikan kepentingan apa saja ke dalamnya sekalipun berlawanan dengan pasal-pasal hukum perjanjian, asas dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>42</sup>

3. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Asas ini menyatakan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang para pihak yang membuatnya.<sup>43</sup>

4. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam melaksanakan haknya seorang kreditur harus memperhatikan kepentingan debitur dalam situasi tertentu. Jika

---

<sup>41</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 10.

<sup>42</sup> Nurul Huda, *Asas Kebebasan...*, hlm. 123.

<sup>43</sup> Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 15.

kreditur menuntut haknya pada saat yang paling sulit bagi debitur mungkin kreditur dapat dianggap melaksanakan kontrak tidak dengan itikad baik.<sup>44</sup>

## I. Sumber-Sumber Perjanjian/ Perikatan

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian dan undang-undang. Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terdiri atas:<sup>45</sup>

1. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja
2. Perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dalam hal ini perikatan yang lahir dari undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan manusia dapat dibagi menjadi dua yaitu perikatan yang halal dan perikatan yang tidak halal seperti perbuatan melawan hukum.

Sedangkan menurut Wawan Muhwan Hariri sumber-sumber perikatan pada dasarnya dibagi menjadi dua macam yaitu:<sup>46</sup>

1. Berdasar Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatan bersumber dari dua macam, yaitu:
  - a) Bersumber dari perjanjian (*obligatio ex contractu*)

---

<sup>44</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 4.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 116-117.

<sup>46</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 20-21.



b) Undang-undang (*obligatio ex lege*).

2. Berdasarkan fakta hukum, yaitu:

a) Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vigerlijke gewijsde*) bukan *voorlopige gewijsde*. Putusan hakim mengikat para pihak dan pihak ketiga yang mendapat keuntungan dari putusan itu. Putusan hakim merupakan sumber perikatan karena menimbulkan kewajiban kepada seseorang untuk memenuhi suatu prestasi.

b) Moral

Perikatan moral termasuk dalam perikatan alamiah, dari pengertian luas (H.R. 12 Maret 1926). Perikatan alamiah terdiri atas tiga macam, yaitu:

- 1) Perikatan yang berdasarkan ketentuan undang-undang atau kehendak para pihak sejak semula tidak mempunyai hak penuntutan, contoh pasal 1788 KUHPerdara, seperti utang yang timbul karena perjudian.
- 2) Perikatan yang berasal dari moral yang sifatnya mendesak.
- 3) Perikatan yang semula perikatan perdata, kemudian karena *verjaring* menjadi perikatan moral.

Sedangkan menurut Zulkarnaen sebagaimana dikutip oleh Wawan Muhwan Hariri sumber-sumber perikatan adalah:<sup>47</sup>

1. Perjanjian dalam BW Pasal 1313

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 21-22.

2. Persetujuan dan Undang-Undang Pasal 1233 KUHPerdota “Tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang”.
3. Undang-undang saja,
4. Undang-undang karena perbuatan manusia dalam BW Pasal 1353.
5. Perbuatan yang sesuai dengan hukum dalam BW Pasal 1354 dan Pasal 1359.
6. Perbuatan yang melawan hukum dalam pasal 1365-1380.

#### **J. Perbuatan Melawan Hukum**

Perikatan yang lahir karena akibat perbuatan melawan hukum dikenal dengan sebutan *on recht matige daad*, contohnya diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdota yang menyatakan bahwa “*tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”.<sup>48</sup> Suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, apabila dalam perbuatan tersebut terdapat unsur-unsur:<sup>49</sup>

1. Perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum, tidak hanya semata-mata berdasarkan pada ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga meliputi pelanggaran terhadap kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam suatu masyarakat.
2. Perbuatan tersebut membawa kerugian terhadap orang lain.
3. Adanya unsur kesalahan dalam perbuatan yang merugikan tersebut.

---

<sup>48</sup> I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perdata...*, hlm. 7.

<sup>49</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 167.

## K. Bentuk Konflik Ekonomi Syariah

Adapun menurut Ahmad Mujahidin bentuk konflik ekonomi syariah antara lain sebagai berikut:<sup>50</sup>

1. Sehubungan dengan konflik yang terjadi dalam ekonomi syariah, khususnya mengenai perbankan syariah, hal ini dapat dilihat dalam Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang U No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyebutkan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah oleh bank mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Mengingat bahwa kredit atau pembiayaan dimaksud bersumber dari dana masyarakat yang disimpan pada bank, risiko yang dihadapi bank dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut. Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyetor risiko dengan mengatur penyaluran kredit atau pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.
2. Berdasarkan pada Penjelasan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1989 diatas, dapat diambil pengertian bahwa karakteristik sengketa bank syariah dapat berbentuk kemacetan dalam pelunasan pembiayaan oleh nasabah debitur atau tidak amannya dana masyarakat yang disimpan di bank syariah, dimana bank syariah tidak lagi mampu membayarkan dana

---

<sup>50</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 40-43.

masyarakat yang telah disimpan padanya, pada saat penarikan dana oleh masyarakat (nasabah penyimpan), artinya sengketa bank syariah dapat timbul dari nasabah debitur atau dapat juga dari bank syariah. Biasanya, yang menjadi faktor utama terjadinya sengketa adalah karena tidak terpenuhinya akad yang telah diperjanjikan antara bank syariah dengan nasabah atau tidak dipenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut.

3. Secara rinci, dapat dikemukakan mengenai bentuk-bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:
  - a. Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam akad *wadi'ah*;
  - b. Bank mengurangi nisabah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*;
  - c. Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad *qirah* dan lain-lain;
  - d. Pengadilan agama berwenang menghukum kepada pihak nasabah atau pihak bank yang melakukan wanprestasi yang menyebabkan kerugian riil (*real loss*);
  - e. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua belah pihak dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang didasarkan atau kehendak atau kata sepakat, untuk dapat menyatakan telah terjadi wanprestasi harus

terlebih dahulu ada pernyataan lalai (*ingebreke stelling*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1234 KUH Perdata;

f. Perbuatan melawan hukum (PMH), gugatan yang berisi tuntutan ganti rugi hanya lahir dari suatu perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

g. Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan beberapa syarat terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni:

- 1) Adanya suatu perbuatan
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum
- 3) Adanya kesalahan dari pihak pelaku
- 4) Adanya kerugian bagi korban
- 5) Adanya hubungan sebab klausul antara perbuatan dengan kerugian
- 6) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- 7) Melanggar hak subjektif orang lain
- 8) Melanggar kaidah tata susila; dan
- 9) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

4. Contoh sengketa bank syariah misalnya adalah antara Pertamina dengan bank syariah. Pertamina mengajukan pembiayaan dalam akad *murabahah* (jual beli) kepada dua bank syariah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua bank syariah itu sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Suatu kali, Pertamina terlambat membayar, namun secara sepihak salah satu bank syariah tiba-tiba menaikkan harga jual barang,

sedangkan menurut fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, pihak bank tersebut tidak boleh menaikkan harga barang selama masa pembiayaan sesuai kesepakatan. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak bersedia membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bias di bawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp 250 juta. Sementara, kuasa hukum Pertamina melaporkan kasus ini ke BI, bank syariah yang bersangkutan, DSN-MUI dan Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun hasilnya tetap nihil, yang tepat dalam kasus ini adalah harus di selesaikan melalui lembaga peradilan agama.

5. Secara garis besar, sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yakni:
  - a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
  - b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
  - c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
6. Sengketa ekonomi syariah juga bias dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di bidang ekonomi syariah, di samping itu juga

perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan), antara lain:

- a. *Action paulina*
  - b. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan; dan / atau
  - c. Perkara yang berkaitan dengan harta pailit yang salah satu pihaknya adalah debitur, kreditur, kurator atau pengurus, termasuk gugatan kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahan.
7. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 apabila dihubungkan dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006, berkaitan dengan makna kepentingan umum, tidak lain adalah kepentingan bangsa dan Negara dan / atau kepentingan masyarakat luas, dimana perkara permohonan pernyataan pailit (PPP) dapat diajukan oleh jaksa ke pengadilan syariah (agama) yang mewilayahi tempat tinggal debitur dalam perkara, misalnya:
- a. Debitur melarikan diri
  - b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan
  - c. Debitur memiliki utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana masyarakat
  - d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
  - e. Debitur tidak beritikad baik/tidak kooperatif untuk menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
  - f. Hak lain menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

## L. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Islam telah memberikan konsep yang ideal sebagai upaya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara manusia dalam berbagai sisi kehidupan. Upaya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh badan kekuasaan kehakiman dan upaya yang dapat dilakukan diluar badan tersebut.<sup>51</sup>

Apabila diselesaikan oleh badan kekuasaan kehakiman maka penyelesaiannya melalui pengadilan dan masuk dalam jalur litigasi (*litigation effort*). Sedangkan apabila memilih upaya untuk diselesaikan diluar badan kekuasaan kehakiman maka masuk dalam jalur non litigasi (*non litigation effort*).

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausul melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya menurut pasal 55

---

<sup>51</sup> Rika Delfa Yona, "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia", *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol. 4, No. 1, 2014, hlm. 61.



ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku *choice of forum*.

### **M. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim**

Setelah hakim mengetahui duduknya perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai. Kemudian dijatuhkan putusan.

Putusan disebut *vonnis* (Belanda) atau *al-qadâ'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.<sup>52</sup> Putusan menurut syarak ialah memisahkan sengketa gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan.<sup>53</sup>

Menurut Abdul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo putusan adalah perbuatan hakim sebagai penguasa atau pejabat negara. Sedangkan pengertian putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang

---

<sup>52</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 203.

<sup>53</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 101.

<sup>54</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 292.

diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Sudikno Mertokusumo juga menambahkan bahwa yang dimaksud dengan putusan bukan hanya yang diucapkan saja, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.<sup>55</sup>

Putusan Peradilan Perdata (Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata) selalu memuat perintah dari Pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat *condemnatoir* artinya menghukum, atau bersifat *constitutoir* artinya menciptakan.<sup>56</sup>

Sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku bahwa:

لَا يَجُوزُ نَفْضُ حُكْمِ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap).”<sup>57</sup>

Sangsi hukuman yang terdapat dalam putusan baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu (disebut juga pihak yang kalah dalam hukum acara perdata), hanya saja bedanya dalam acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah

---

<sup>55</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 212.

<sup>56</sup> Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan...*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 203.

<sup>57</sup> Maksud dari kaidah tersebut adalah untuk menegaskan bahwa perintah hakim yang diputuskan dalam pengadilan wajib ditaati. Dikutip dari A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 155-156.

dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.<sup>58</sup>

## N. Dasar Putusan Hakim

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya. Ada kemungkinan terjadi suatu peristiwa, yang meskipun sudah ada peraturan hukumnya, justru lain penyelesaiannya. Hakim akhirnya akan menemukan kesalahan dengan menilai peristiwa itu keseluruhannya. Di dalam peristiwa itu sendiri tersimpul hukumnya.<sup>59</sup>

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara objektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian. Jadi bukannya putusan itu lahir dalam proses secara *a priori* dan kemudian baru dikonstruksi atau direka pertimbangan pembuktiannya, tetapi harus dipertimbangkan lebih dulu tentang terbukti tidaknya baru kemudian sampai pada putusan.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2011), hlm. 211.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 201.

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 201.

Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa yang berarti bahwa hakim telah dapat mengkonstatir<sup>61</sup> peristiwa yang menjadi sengketa, maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa yang dianggapnya terbukti.<sup>62</sup>

Cara membuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi yaitu dari jawab-menjawab di persidangan antara penggugat dan tergugat dan kemudian hakim akan dapat menyimpulkan peristiwa konkrit apakah yang sekiranya disengketakan. Kemudian hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut melalui pembuktian. Karena tanpa pembuktian hakim tidak boleh mengkonstatir atau menyatakan suatu peristiwa konkrit itu benar-benar terjadi. Setelah peristiwa konkrit itu dibuktikan maka dapatlah dikonstatir adanya atau terjadinya.<sup>63</sup>

Kemudian setelah peristiwa konkrit dibuktikan atau dikonstatir, maka harus dicarikan hukumnya. Disinilah dimulai dengan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum tidak merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan kegiatan yang runtut dan berkesinambungan dengan kegiatan pembuktian.<sup>64</sup>

Setelah hukumnya diketemukan dan kemudian hukumnya (undang-undangnya) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya. Untuk itu harus memperhatikan 3 faktor yang seharusnya diterapkan

---

<sup>61</sup> Mengkonstatir berarti menyatakan benar terjadinya suatu peristiwa konkrit.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 202.

<sup>63</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 203.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 203.

secara proposional, yaitu: keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam menjatuhkan setiap putusan hakim harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Putusan itu harus adil, harus mengandung kepastian hukum, tetapi putusan itu harus pula mengandung manfaat bagi yang bersangkutan dan masyarakat. Apabila hanya memperhatikan salah satu faktor saja berarti mengorbankan faktor-faktor lainnya.<sup>65</sup>

#### **O. Hukum Acara Pengadilan Agama Tentang Kewenangan Menangani Ekonomi Syariah**

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>66</sup> Dalam bidang hukum acara perdata peradilan syariah (agama Islam), hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan rasa keadilan yang tidak menyimpang dari syariat Islam.<sup>67</sup>

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Hukum Acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 204.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 (1).

<sup>67</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 36.

Menurut Nurul Hak sementara ini Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum adalah *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk Jawa dan Madura, *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg) untuk luar Jawa Madura. Kedua aturan Hukum Acara ini diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.<sup>68</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Mujahidin undang-undang dan peraturan yang berlaku dan dapat diberlakukan di lingkungan peradilan syariah (agama Islam), di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>69</sup>

- a. HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) atau Reglemen Indonesia yang diperbarui, Stbl. 1848 No. 16, Stbl. 1941 No. 44, untuk daerah Jawa dan Madura; R.Bg. (*Rechtsreglement Voor De Buitengewesten*) atau Reglemen Daerah Seberang, Stbl. 1927 No. 227 untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- b. B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) diperuntukkan golongan Eropa yang berperkara di muka *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht*, dengan dihapuskannya *Raad van Justitie* dan *Hoogerechtshof*, maka B.Rv sudah tidak berlaku lagi, akan tetapi hal-hal yang diatur dalam B.Rv., banyak yang masih relevan dengan perkembangan hukum acara dewasa ini, misalnya tentang formulasi gugatan, perubahan surat gugatan, intervensi dan beberapa ketentuan hokum acara lainnya.

---

<sup>68</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah...*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 199-200.

<sup>69</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa...*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 37-38.

- c. BW (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesia*) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan KUH Perdata.
- d. WvK (*Wetboek van Koophandel*) dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Hukum Dagang.
- e. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Acara Perdata dalam Hal Banding bagi Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk luar Jawa dan Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg.
- f. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan tersebut.
- h. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- j. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- k. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- l. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Instruksi Pemasyarakatan Kompilasi Hukum Islam.
- m. Adat Kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata.
- n. Perjanjian Internasional.

- o. Doktrin atau ilmu pengetahuan, digunakan sebagai sumber tempat hakim menggali hukum acara perdata.
- p. Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI sepanjang menyangkut hukum acara perdata dan hukum perdata materiil.
- q. Yurisprudensi Mahkamah Agung, meskipun hakim tidak terikat dengan yurisprudensi, sebab Indonesia tidak menganut asas *the binding force of precedent*, jadi bebas menggunakan atau tidak menggunakan.
- r. Metode hukum acara dalam konsep sahabat Umar Ibnu Khattab yang menjadi pegangan di lingkungan peradilan agama (syariah Islam).

#### **P. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama**

Kewenangan absolut berhubungan dengan pembagian kewenangan mengadili antar lingkungan peradilan.<sup>70</sup> Secara normatif, kompetensi absolut pengadilan agama diatur dalam Pasal 2, 49, 50 dan 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).<sup>71</sup>

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemenkan dengan

---

<sup>70</sup> Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 63.

<sup>71</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 30.



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai berikut:

- 1) Perkawinan
- 2) Izin Poligami
- 3) Pencegahan Perkawinan
- 4) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- 5) Cerai Talak
- 6) Cerai Gugat
- 7) Harta Bersama
- 8) Kelalaian Atas Kewajiban Suami Istri
- 9) Penguasaan Anak
- 10) Nafkah Anak
- 11) Hak-hak mantan istri
- 12) Pengesahan anak
- 13) Pencabutan kekuasaan anak
- 14) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 15) Ganti rugi terhadap wali
- 16) Asal-usul anak
- 17) Penolakan kawin campuran
- 18) Isbat nikah
- 19) Dispensasi kawin
- 20) Wali adhol
- 21) Wasiat

- 22) Hibah
- 23) Wakaf
- 24) Shodaqoh
- 25) Ekonomi Syariah

### Q. Tinjauan Umum Asas Keadilan

Keadilan dalam Al-Qur'an seringkali terungkap dalam dua bentuk, yakni *al-'adl* dan *al-qist*. Dalam kamus Al-Munawwir disebutkan bahwa keadilan adalah العَدْلُ, الْقِسْطُ, الْإِنْصَافُ, الْمَيْزَانُ.<sup>72</sup> Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya.<sup>73</sup> Plato mengatakan bahwa keadilan adalah, “apabila seorang itu menjalankan pekerjaannya dalam hidup ini sesuai dengan kemampuan yang ada padanya”. Setiap anggota masyarakat mempunyai tugas-tugasnya sendiri yang khusus dan hendaknya membatasi pekerjaannya kepada pelaksanaan dari tugas-tugas tersebut. Dengan demikian, Plato hendak mengatakan, bahwa masyarakat yang adil adalah yang anggota-anggotanya bisa menjalankan kegiatannya secara demikian itu. “Mengurusi pekerjaannya sendiri dan tidak mencampuri orang lain, itulah keadilan”.<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir...*, Cet. 1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 8.

<sup>73</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), hlm. 30.

<sup>74</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 256.

Adapun macam-macam keadilan menurut Plato sebagaimana dikutip oleh Amran Suadi, yaitu:<sup>75</sup>

1. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
2. Keadilan prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi dua, yaitu: keadilan *distributif* dan keadilan *korektif*.<sup>76</sup>

Keadilan *distributif* menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat. Ia menghendaki agar orang-orang yang mempunyai kedudukan sama memperoleh perlakuan yang sama pula di hadapan hukum. Sedangkan keadilan *korektif* memberikan ukuran bagi menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari kita harus mempunyai suatu standar yang umum guna memperbaiki (memulihkan) konsekuensi-konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain. Pidana memperbaiki yang telah dilakukan oleh kejahatan, pemulihan memperbaiki kesalahan perdata, ganti rugi mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara salah. Standar tersebut harus diterapkan tanpa melihat orang dan untuk semuanya tunduk kepada standar yang objektif.

Sedangkan dalam pendapat lain, ada yang menyebutkan bahwa ada beberapa pengertian keadilan menurut Aristoteles. Pendapat lain ini menyebutkan bahwa ada 3 pengertian keadilan antara lain yaitu: keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif.<sup>77</sup>

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum

---

<sup>75</sup> Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 32.

<sup>76</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu...*, Cet. 4, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 258.

<sup>77</sup> Dikutip dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan> diakses tanggal 28 Maret 2017, jam 21.00 WIB

dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya.

Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan bukan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional/seimbang).

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan. Keadilan korektif juga dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.<sup>78</sup>

Pembagian keadilan menurut pengarang modern seperti John Boatright dan Manuel Velasquez, yaitu:<sup>79</sup>

- a. Keadilan distributif (*distributive justice*), mempunyai pengertian yang sama pada pola tradisional, dimana *benefits and burdens* harus dibagi secara adil.

---

<sup>78</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 28.

<sup>79</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 50.

- b. Keadilan retributif (*retributive justice*), berkaitan dengan terjadinya kesalahan, di mana hukum atau denda dibebankan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil.
- c. Keadilan kompensatoris (*compensatory justice*), menyangkut juga kesalahan yang dilakukan, tetapi menurut aspek lain, di mana orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan.

Dalam hukum acara perdata juga terdapat konsep keadilan yang dikenal dengan asas *audi et alteram partem*, artinya kedua belah pihak harus didengar bersama-sama, jangan hanya mendengar salah satu pihak saja.<sup>80</sup>

Sehubungan dengan hakikat keadilan dalam kontrak, beberapa sarjana mengajukan pemikirannya tentang keadilan yang berbasis kontrak, antara lain John Locke, Rosseau, Immanuel Kant, serta John Rawls. Para pemikir tersebut menyadari bahwa tanpa kontrak serta hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, maka masyarakat bisnis tidak akan berjalan. Oleh karena itu tanpa adanya kontrak, orang tidak akan bersedia terikat dan bergantung pada pernyataan pihak lain. Kontrak memberikan sebuah cara dalam menjamin bahwa masing-masing individu akan memenuhi janjinya, dan selanjutnya hal ini memungkinkan terjadinya transaksi di antara mereka.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Elisabeth, Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 21, Nomor 2, 2009, hlm. 357.

<sup>81</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas...*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Alqur'an yang menegaskan:

...اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى...

Artinya: “...*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa....*” (QS. 5: 8).

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad tersebut, karena klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 92.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SURAKARTA DAN**  
**DESKRIPSI PERKARA EKONOMI SYARIAH**

**A. Profil Pengadilan Agama Surakarta**

**1. Keadaan Geografis**

Pengadilan Agama Surakarta berlokasi di jalan veteran no. 273 Surakarta 57115. Dasar pembentukannya adalah keputusan raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No.24 stbl 1882 No.152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura penghulu Agen. Wilayah hukumnya meliputi 5 kecamatan yaitu Pasar Kliwon, Serengan, Laweyan, Banjarsari, dan Jebres yang mencakup 50 kelurahan. Mengenai batas wilayahnya, Surakarta berbatasan dengan kabupaten Karanganyar dan kabupaten Boyolali di sebelah utara, kabupaten Sukoharjo di sebelah timur dan barat, dan kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan.

**2. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surakarta<sup>1</sup>**

Pengadilan Agama di Surakarta mengalami pasang dan surut. Dan sejalan dengan adanya perubahan Administrasi Teritorial Pemerintahan RI maka luas Wilayah Hukum dari Pengadilan Agama Surakarta pun turut mengalami perubahan. Pada semula wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta, meliputi:

- a. Kotamadya / Dati II Surakarta
- b. Kabupaten / Dati II Sukoharjo

---

<sup>1</sup> Redaktur, "Profil Pengadilan Agama Surakarta," Dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id> diakses tanggal 23 Mei 2017, jam 19.20 WIB, hlm. 2-9.

c. Kabupaten / Dati II Karanganyar

Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Kemudian pada tahun 1963 di Kabupaten Karanganyar berdiri Cabang Pengadilan Agama di Karanganyar (lepas dari Pengadilan Agama Surakarta). Dengan adanya perubahan wilayah hukum tersebut dengan sendirinya berpengaruh pada volume perkara pada Pengadilan Agama di Surakarta.

Adapun Perkembangan Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan (Raad) Serambi: Sejak berdirinya Kerajaan Surakarta (tahun 1738 M), hingga Stbl. 1882 No. 152.

Sebelum keluarnya Stbl. 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad (Pengadilan) Agama di Jawa dan Madura, Pengadilan Agama di Surakarta diselenggarakan oleh Badan dan Peradilan yang bernama Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng (Hoofd Pengulu) Kerajaan Surakarta Hadiningrat.

Adapun wewenangnya seperti tersirat dalam Sabda Raja Sinuwun Pakubuwono ke IX di Surakarta Hadiningrat sewaktu melantik K.R. Pengulu Tafsir Anom ke V. menjadi Pengulu Ageng di Kerajaan Surakarta Hadiningrat pada malam Jum'at tanggal 4 Sofar, tahun Dal, 1815 C / 1883 M, dengan kata-kata sebagai berikut (terjemahan dari bahasa Jawa).

- 1) Kami lantik engkau, kami izinkan engkau menjalankan Hukum Syara' dsb. Yang termasuk dalam bidang ibadah. Dan yang sekira pantas



engkau percayakan kepada Abdi Dalem kami, Mutihan. Bidang ibadah seperti: Imam Jum'at, dan Imam Sholat berjama'ah dlsb.

- 2) Dan hukum kami yang kami limpahkan pada Pengadilan Seranbi seperti: Talak, warisan, Wasiat, Perkawinan, atau barang Gono-gini, dlsb. Selanjutnya kami percayakan kepadamu ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan menurut ijtihadmu serta kesepakatan ijtihad para ulama lainnya.
- 3) Dan kami percayakan kepadamu tentang urusan Agama bagi rakyat kami semua. Hendaknya engkau mengusahakan pendidikan Agama menurut kemampuan kepada rakyat kami, begitu juga kepada orang-orang perdikan, kaum, dan lain-lain yang termasuk Abdi Dalem Mutihan. Dan juga tentang pengembangan serta kemajuan Agama Islam. Dn juga telah kami percayakan kepadamu menjalankan hukum agama menurut yang sebenarnya. Adapun hak wali Hakim dan urusan perkawinan dari kerabat Keraton yang sudah teliti syarat-syaratnya pada hari ini juga kami percayakan kepadamu. Tentang izin perkawinan selanjutnya supaya berjalan seperti kebiasaan yang telah ada. Semua tugas jabatan seperti yang kami serahkan kepadamu tadi, hendaklah dikerjakan dengan teliti dan hati-hati berani menjalankan Pengadilan menurut ketentuan hukum yang benar.

Adapun yang menjabat Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat, sejak pertama kali berdirinya Kerajaan yaitu pada abad ke

XVIII (tahun 1738) Masehi, sejak pindahya Keraton (Pusat Kerajaan) Jawa dari Kartosuro ke Surakarta, urut–urutannya adalah sebagai berikut:

- 1) Kanjeng Kyahi Pengulu Jalalain II
- 2) Kanjeng Kyahi Pengulu Muhammad Thohar Hadiningrat
- 3) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom Hadiningrat ke I
- 4) Kanjeng Kyahi Pengulu Mertoloyo
- 5) Kanjeng Kyahi Pengulu Sumemi (Tengah)
- 6) Kanjeng Kyahi Pengulu Diponingrat III
- 7) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom II
- 8) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom III
- 9) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom IV
- 10) Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom V

Raad Serambi berkantor / bersidang mengambil tempat di Serambi Masjid Agung Surakarta (sebagian lokal yang ada di Masjid Agung Surakarta, yaitu di Pawestren bagian Utara). Baru sekitar tahun 1935 Raad Agama / Raad Serambi berkantor / bersidang di Yugosworo Gedung bangunan dari Kraton Surakarta yang terletak di sebelah utara Gapura Masjid Agung Surakarta. Sedangkan sarana perkantoran / persidangan menggunakan meja kursi sidang serta peralatan mebelair lain sekalipun masih sederhana. Alat tulis menulis telah menggunakan mesin tulis.

- b. Raad Agama, Sejak Stbl 1882 No. 152 hingga masuknya Tentara Jepang:

Staatbald tahun 1882 No. 152 keluar, sedang di Surakarta Peradilan Agama telah ada dan telah berlangsung lama, dalam bentuk

Pengadilan (Raad) Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Ageng yang diangkat dan diberhentikan oleh Raja di Surakarta Hadiningrat.

Pada tahun 1883 yang diangkat menduduki Jabatan Pengulu Ageng Kerajaan Surakarta Hadiningrat adalah Kanjeng Kyahi Pengulu Tafsir Anom ke V. tepatnya pada hari Kamis Wage tanggal 3 Sofar tahun Dal 1815 C. 1).

Dalam kedudukannya sebagai Pengulu Ageng yang dipercayai oleh Raja (*tanliyah*) untuk memimpin Peradilan yaitu Pengadilan Serambi, pada tahun 1903 waktu di Kerajaan Surakarta Hadiningrat dibentuk Pengadilan Landraad beliau di tunjuk menjadi Hoofd Pengulu Landraad (S.K. Residen tanggal 7 Januari 1903). Tugasnya sebagai penasehat Majelis Hakim dalam hal menyangkut Hukum Agama. Juga pada tahun 1845 C / 1913 di Surakarta di bentuk Raad Nagari, beliau diangkat menjadi Lid ( anggota ) dari Raad Nagari tersebut. Jabatan sebagai Hoofd Pengulu Landraad di jalani selama 20 tahun. Atas permohonannya sendiri beliau diberhentikan dengan hormat dari jabatan tersebut dengan S.K. Residen tanggal 17 Mei 1923 No.215.

Sebagai pengganti jabatan Hoofd Pengulu Landraad adalah puteranya sendiri yaitu R.H. Muhammad Adnan ( putera ke III ), yang sebelumnya beliau pada tanggal 26 Desember 1919 diangkat sebagai Lid / Anggota Raad Agama, kemudian pada tanggal 9 Oktober 1921 beliau diangkat sebagai Adjunct Hoofd Pengulu Landraad. Pada tanggal 17 Mei

1923 beliau resmi diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landraad dan sebagai Ketua Raad Agama.

Dari keterangan diatas, menurut pasal Stbl. 1882 No. 152 1937 No. 116 dan 610. Dengan sendirinya sebagai Ketua Raad Agama, ada pemisahan tugas dan jabatan, yaitu:

1. Tugas Peradilan, yaitu Ketua Raad Agama dan Hoofd Pengulu Landraad, disatu pihak, dan
2. Tugas Pengulu, yaitu urusan Agama dan pada umumnya seperti urusan ibadah, perkawinan, perceraian dan ruju' (N.T.R) dll, dipihak yang lain. Disamping itu, Pengulu Ageng masih disertai tugas Peradilan, yaitu Raad Serambi yang khusus untuk warga Kraton Surakarta.

Sampai pada akhir zaman penjajahan Jepang di Surakarta selain Raad Serambi yang dipimpin oleh Pengulu Agama Kraton Surakarta, disamping tugasnya pada bidang urusan Agama, perkawinan dan kemesjidan dalam Lembaga yang di beri nama Yugosworo, Raad Serambi yang dijalankan oleh Pengulu Ageng Kraton Surakarta itu hanya khusus kerabat Kraton Surakarta.

Pengadilan Agama di Surakarta sejak Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945, sampai pada agresi Belanda yang ke II tahun 1948 keadaannya sebagai berikut:

- a. Gedung / Kantor masih menempati di gedung lama (ex Yugosworo).
- b. Ketua / Wakil Ketua masih dilakukan oleh Bapak Abdus Salam, adjunct Pengulu pada Kantor Urusan Agama Surakarta.

- c. Personalia ada tambahan beberapa pegawai limpahan dari Raad Serambi,
  - a.l. Bapak K. Mursidi.
- d. Volume perkara rata – rata satu bulan masih sekitar 20 perkara
- e. Ketua dan pegawainya menjadi pegawai dibawah lingkungan Kementrian Agama.

Pada tahun 1948 waktu tentara Belanda melakukan aksi militer ke dalam wilayah RI termasuk Surakarta. Sedang Pemerintahan RI di Surakarta keluar kota dan menjadi Pemerintahan Gerilya, maka Pengadilan Agama di Surakarta juga dalam keadaan gerilya. Selama masa pendudukan Tentara Belanda Pengadilan Agama tetep melakukan tugas peradilan yang dipimpin oleh Bapak Abd. Salam. Bahkan oleh Pemerintah RI dalam gerilya, Pengadilan Agama disertai kekuasaan untuk memeriksa dan memutus perkara waris dari orang-orang yang beragama Islam. Adapun gedung/kantor Pengadilan Agama selama masa pendudukan tentara Belanda berada di Kampung Sewu, wilayah Kecamatan Jebres (Surakarta Timur).

Pada sekitar tahun 1956 / 1957 Pengadilan Agama di Surakarta pindah tempat ke Balai Agung, satu komplek dengan Kantor Urusan Agama (Kandepag) Kodya Surakarta, letaknya di Alun – alun Utara Surakarta.

Pada tahun 1962 terjadi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Sukoharjo, maka wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta berkurang 1 Kabupaten.

Pada tahun 1963 terjadi lagi perubahan wilayah yuridiksi, yaitu dengan berdirinya Pengadilan Agama cabang di Karanganyar. Maka sejak tahun

tersebut wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Surakarta hanya tinggal Kotamadya / Dati II Surakarta saja.

Pada tahun 1965 setelah terjadi peristiwa Gerakan 30 September / PKI atau pemberontakan PKI Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas tempat SOBSI yaitu di Alun – alun Utara KUP. 18 Surakarta (sebelah selatan Gapura Masjid Agung Surakarta). Ketika Pengadilan Agama Surakarta menempati gedung bekas SOBSI mendapat penambahan perlengkapan meubelisir milik SOBSI.

Bulan Maret 1966 terjadi banjir besar yang melanda Kota Surakarta, tidak luput Kantor Pengadilan Agama Surakarta kemasukan air bah hingga setinggi satu meter. akibatnya banyak arsip – arsip yang hanyut hilang / rusak dan beberapa perlengkapan / meubelair yang juga rusak karenanya.

Sejak tahun 1970 sejalan dengan dimulainya Pelita I sampai dengan Pelita III sekarang ini Pengadilan Agama Surakarta mengalami banyak peningkatan baik di bidang personil prasarana dan sarananya maupun volume perkara.

Sejak lahirnya UU. No. 1 / 1974, tentang perkawinan dan sejak berlakunya UU tersebut secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka volume perkara pada Pengadilan Agama Surakarta, yang semula rata – rata dalam satu bulan sebanyak 15 – 20 perkara, meningkat sebanyak 3 – 4 kali menjadi rata – rata 45 – 55 perkara setiap bulan.

Pada tahun Anggaran 1978 / 1979 Pengadilan Agama Surakarta mendapatkan bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama

seluas 150 m<sup>2</sup>. dan untuk keperluan pembangunan itu oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Surakarta diberikan fasilitas sebidang tanah seluas 741 m<sup>2</sup>, yaitu bekas tanah perkuburan di Jln. Veteran No. 169 / C Surakarta. (sekarang JL. Veteran No. 273 Surakarta) Bersamaan itu juga diberikan anggaran pengadaan peralatan mebelair seperti meja, kursi sidang, almari, dsb. Maka setelah selesai pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Surakarta pada awal tahun 1979 Pengadilan Agama Surakarta telah menempati gedung sendiri yang baru.

### **3. Susunan Organisasi Pengadilan Agama Surakarta<sup>2</sup>**

Dalam ruang lingkup Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa pemangku jabatan terdiri dari Pimpinan (Ketua Pengadilan Agama Surakarta), Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita. Berdasarkan Perma Nomor 7 Tahun 2015 struktur organisasi Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut terlampir:

## **B. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska**

### **1. Tentang Pertimbangan Hukum**

#### **a. Pokok sengketa**

Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak

---

<sup>2</sup> Redaktur, "Struktur Pengadilan Agama Surakarta: Berdasarkan PERMA No. 7 Tahun 2015" Dikutip dari <http://www.pa-surakarta.go.id> diakses 24 Mei 2017, jam 20.00 WIB, hlm. 1.

adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pembiayaan Murabahah, tertuang dalam akad pembiayaan murabahah No. SLS/0107/2008/Murabahah yang ditandatangani pada tanggal 13 Maret 2008, menjelaskan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan jual beli dengan prinsip murabahah. Dari kesepakatan tersebut, Tergugat memberikan fasilitas pembiayaan Murabahah kepada Penggugat sebesar Rp 275.000.000,-. Dengan jumlah kewajiban pelunasan sampai jatuh tempo yaitu sebesar Rp 635.937.500,- dan beban angsuran setiap bulannya sebesar Rp 3.500.000,-.<sup>3</sup>

Bahwa selanjutnya karena usaha perusahaan yang dijalankan Penggugat lancar, kewajiban untuk membayar angsuran juga lancar, namun dikemudian hari ketika terjadi kemacetan dalam usaha yang dijalankan Penggugat, penggugat merasa keberatan atas pembayaran kewajiban yang harus penggugat setorkan kepada pihak Tergugat sebesar Rp 3.500.000,- setiap bulannya.

Bahwa karena usaha yang dijalankan penggugat mengalami kemacetan, kemudian angsuran penggugat dikategorikan ke dalam kredit macet oleh karena penggugat tidak membayarkan kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas, kemudian Tergugat mengeluarkan surat peringatan kepada Penggugat untuk segera membayar kewajibannya.

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 3.



Namun setelah surat somasi ketiga diberikan kepada Penggugat. Penggugat tetap tidak membayarkan kewajibannya. Sehingga dari pihak Tergugat mengambil tindakan dengan mendaftarkan barang jaminan yang dijaminan oleh Penggugat ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surakarta (KPKNL Surakarta).

Atas tindakan yang diambil oleh pihak Tergugat kemudian pihak Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Surakarta untuk diselesaikan melalui jalur hukum.

b. Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;<sup>4</sup>

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, yang menjadi mediator yaitu Drs. Ihsan Wahyudi, M. H., adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 27.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta murabahah yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.2) dan Tergugat (bukti T.1) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perjanjian akad murabahah yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah No. SLS/0107/2008/Murabahah, yang menjelaskan bahwa antara para Penggugat dengan Tergugat sepakat mengadakan jual beli dengan prinsip murabahah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

d. Pertimbangan (Bukti-bukti, gugatan, tuntutan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat setelah ada perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Gugatan Penggugat Kabur, (Obscur Libel)
- b) Gugatan Penggugat keliru (error in Persona);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat dengan tegas tetap berpegang pada dalil-dalil gugatannya dan menolak dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang tidak bertentangan dan diakui kebenarannya;

2) Bahwa jawaban Tergugat dalam eksepsi telah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara yang menyangkut kewenangan, dalam jawaban Tergugat dalam eksepsinya Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo, hal mana eksepsi Tergugat tersebut tidak benar, oleh karena dalam perkara ini menyangkut kredit macet, sehingga Pengadilan Negeri Surakarta adalah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat juga telah menyangkut permasalahan dalam pokok perkara sehingga bertentangan dengan Pasal 125 ayat (2) HIR, sehingga sudah selayaknya eksepsi Tergugat untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berpegang pada apa yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat sehingga harus ditolak;

**Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tindakan Tergugat untuk tetap melaksanakan lelang atas barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah yang tertuang dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nomor SLS/0107/2008/MURABAHAH, adalah tindakan sewenang-wenang dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang semestinya sebagai Lembaga keuangan syariah lebih mengutamakan azas-azas hukum Islam dengan cara-cara penyelesaian musyawarah dengan arif dan kebijaksanaan yang tidak mengecewakan serta tidak merugikan penerima pembiayaan (kredit), oleh karena pemberian pembiayaan Murabahah kepada Para Penggugat angsurannya tidak dalam kategori kredit macet, dan saldo dalam rekening Penggugat selalu didebet oleh Tergugat, sehingga pelaksanaan lelang pada tanggal, 18 Juli 2013, adalah suatu bentuk pelanggaran dalam Akad Pemberian Pembiayaan Murabahah, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan pelaksanaan lelang haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan “...

namun para Penggugat masih tetap mengansur sesuai dengan kesepakatan baru yakni sebesar Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) hingga sampai dengan sekarang angsuran para Penggugat tetap berjalan dengan serta tidak dalam kategori kredit macet meskipun tidak sesuai dengan kesepakatan...”, para Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi namun tanpa adanya musyawarah mufakat antara para Penggugat dengan Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang dan agunan para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui kantor KPKNL yang melaksanakan penjualan dengan sistem lelang di muka umum pada tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan lelang terhadap barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pembiayaan Murabahah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P. 1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P. 2 (fotokopi akad pembiayaan murabahah), P. 3 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2913), P. 4 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2181). P. 5 (fotokopi buku tabungan BCA), P. 6 (fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah), dan P. 7 (fotokopi Data Print Out dari BNI Syariah tentang rekening);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T. 1 (fotokopi akad pembiayaan murabahah No. SLS/0107/2008/Murabahah, tanggal 25 Maret 2008), T. 2 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2913), T. 3 (fotokopi sertifikat hak milik No. 2181), T. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 845/2008), T. 5 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 921/2008), T. 6 (fotokopi surat somasi I, somasi II dan somasi III), T. 7 (fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI Syariah Surakarta kepada para Penggugat), T. 8 (fotokopi surat penunjukan pemenang lelang), dan T. 9 (fotokopi surat penunjukan pemenang lelang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat para Penggugat bahwa Tergugat melakukan proses eksekusi atas barang agunan para Penggugat yang menjadi jaminannya melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tanggal 18 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 (fotokopi surat somasi I, somasi II dan somasi III), Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat sering melakukan wanprestasi atau cedera janji, sehingga pihak Tergugat melakukan somasi sebanyak tiga kali kepada para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan Murabahah No. SLS/0107/2008/MURABAHAH, tanggal 25 Maret 2008, namun para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 (fotokopi surat pemberitahuan pelaksanaan lelang jaminan BNI Syariah Surakarta kepada para Penggugat), Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Tergugat telah memberitahukan kepada para Penggugat kalau akan diadakan lelang terbuka atas barang agunan para Penggugat untuk pelunasan atas pemberian pembiayaan Murabahah tersebut pada tanggal 14 Mei 2014;<sup>6</sup>

e. Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya;<sup>7</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum nomor 2, 3, 4 dan 5, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitannya dengan petitum nomor 1;<sup>8</sup>

f. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena majelis Hakim telah menolak gugatan para Penggugat, dalam hal ini para Penggugat adalah pihak yang

---

<sup>6</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 27-38.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 38-39.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;<sup>9</sup>

g. Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.<sup>10</sup>

**2. Amar Putusan**

a. Mengadili

Dalam eksepsi.

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara.

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.151.000, ( tiga juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);<sup>11</sup>

b. Pengucapan Putusan

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Hj. Chairiyah dan Drs. Jayin, S. H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Mursid, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat dan Tergugat serta turut Tergugat II.<sup>12</sup>

### **C. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska**

#### **1. Tentang Pertimbangan Hukum**

##### **a. Pokok Sengketa**

Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa untuk pelunasan atas pembiayaan kredit Murabahah Griya Nomor: SLS/061/2014/MURABAHAH GRIYA tertanggal 29 April 2014. Penjualan lelang eksekusi hak tanggungan dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015.

Bahwa pokok sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bermula dari pihak Penggugat yang melakukan wanprestasi, dengan tidak membayar kewajiban angsuran pokok kepada Tergugat. Penggugat tidak mengindahkan surat peringatan somasi yang Tergugat berikan kepada Penggugat untuk membayar kewajibannya. Sehingga pihak Tergugat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 39-40..

mengambil upaya untuk melunasi hutang Penggugat dengan melelang obyek sengketa. Bahwa pihak Penggugat baru mengetahui bahwa barang agunan yang dijaminan kepada Tergugat telah dilelang melalui surat kabar. Atas dasar pokok sengketa tersebut, Penggugat mengambil upaya penyelesaian sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat melalui jalur hukum (litigasi) ke Pengadilan Agama Surakarta.

b. Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;<sup>13</sup>

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan para Penggugat dan para Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Dra. Hj. Chairiyah, yang merupakan Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 (telah diperbaharui dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016), berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 02 Mei 2015, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;<sup>14</sup>

c. Legal Standing

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Februari 2017, hlm. 30.

<sup>14</sup> *Ibid.*

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta murabahah griya yang diajukan oleh Tergugat 1 (bukti T I. 1), yaitu berupa (fotokopi akad pembiayaan murabahah griya Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya, tanggal 29 April 2014), yang membuktikan bahwa antara Tergugat I dengan para Penggugat sepakat mengadakan pembiayaan kredit murabahah griya, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

d. Pertimbangan (Bukti-bukti, gugatan, tuntutan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Pembatalan Lelang dan atau Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 20 September 2015, oleh Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

**Dalam eksepsi**

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL);
2. GUGATAN PENGGUGAT KELIRU (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan oleh para Penggugat dan Tergugat I, maka Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lebih dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat I maupun tanggapan dari para Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat I tidak tepat sehingga harus ditolak;

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan lelang dan atau penjualan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015, adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya dapat dibatalkan, karena para Penggugat baru dapat dikatakan terjadi wanprestasi setelah bulan April 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang

terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II, adalah cacat hukum, pada hal sebenarnya para Penggugat adalah nasabah yang mempunyai hutang atau kewajiban terhadap Tergugat I dengan menandatangani perjanjian akad murabahah griya Nomor SLS/061/2014/Murahabah Griya, tanggal 29 April 2014, dalam jangka waktu pembiayaan terhitung tanggal 29 April 2014 sampai dengan 30 April 2019 (selama 60 bulan), jangka waktu tersebut berlaku apabila para Penggugat melakukan kewajiban/prestasi sebagaimana diperjanjikan dalam akad dengan itikad baik, namun para Penggugat tidak ada itikad baik dan berupaya untuk menghindar dari kewajiban dan ternyata para Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh para Penggugat yang mengatakan bahwa tindakan Tergugat II melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa atas permohonan dari Tergugat I, adalah termasuk perbuatan melawan hukum dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penjualan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa untuk pelunasan pembiayaan kredit murabahah Griya;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P. 1 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxx dan P. 2 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama xxxxxx, bukti tersebut menjelaskan bahwa obyek sengketa tersebut atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat I telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T I. 1 (fotokopi akad pembiayaan murabahah griya Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya, tanggal 29 April 2014), T I. 2 (fotokopi sertifikat hak milik Nomor 3387), atas nama xxxxxx, T I. 3 (fotokopi sertifikat hak milik Nomor 3332), atas nama xxxxxx, T I. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 3977/2014), T I. 5 (fotokopi surat somasi I), T I. 6 (fotokopi surat somasi II), T I. 7 (fotokopi surat somasi III), dan T I. 8 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat II telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T II. 1 (fotokopi Surat Permohonan Penetapan Lelang), T II. 2 (fotokopi Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang), T II. 3 (fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah), T II. 4 (fotokopi surat Keterangan Pendaftaran Tanah), T II. 5 (fotokopi surat peringatan/somasi I), T II. 6 (fotokopi surat peringatan/somasi II), T II. 7 (fotokopi surat peringatan III), T II. 8

(fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang), T. II. 9 (fotokopi Surat Pengumuman Lelang kedua Eksekusi Hak Tanggungan), T. II. 10 (fotokopi Surat Pengumuman Lelang pertama Eksekusi Hak Tanggungan), T. II. 11 (fotokopi Surat Risalah Lelang), T. II. 12 (fotokopi Surat Permohonan Penetapan Lelang Ulang), T. II. 13 (fotokopi Surat Penetapan Hari dan Tanggal Lelang Ulang), T. II. 14 (fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang Jaminan BNI Syariah Surakarta), T. II. 15 (fotokopi Surat Pengumuman Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan) dan T. II. 16 (fotokopi Surat Risalah Lelang);

Menimbang, bahwa Tergugat III telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T. III. 1 (fotokopi buku tanah hak milik Nomor 3387), atas nama xxxxx dan T. III. 2 (fotokopi buku tanah hak milik Nomor 3332), atas nama xxxxx, bukti tersebut menjelaskan bahwa objek tersebut adalah milik Penggugat I sebagai agunan atau jaminan atas pembiayaan akad murabahah griya, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan Murabahah Griya Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya, tanggal 29 April 2014 pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 antara para Penggugat dan Tergugat I disebutkan dalam Pasal 18 ayat 2, dikatakan bahwa “Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini



tidak tercapai kesepakatan, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Surakarta”, demikian juga dalam Pasal 19 dikatakan bahwa “Tentang akad ini dan segala akibatnya, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta di Surakarta”, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi

yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015 terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II untuk pelunasan kewajiban kredit para Penggugat, sebagaimana surat pemberitahuan lelang Nomor SLS/04/374/R, tertanggal 03 Agustus 2015 dan oleh Tergugat II diumumkan melalui Harian "O" tanggal 28 Juli 2015, pada hal para Penggugat baru dapat dikatakan terjadi wanprestasi setelah bulan April 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh para Penggugat tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat para Penggugat bahwa pelaksanaan lelang oleh Tergugat II atas permohonan Tergugat I, para Penggugat belum pernah ada surat somasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 4 (fotokopi sertifikat hak tanggungan No. 3977/2014) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar, menunjukkan bahwa agunan yang diberikan oleh para Penggugat kepada Tergugat I berkenaan dengan adanya akad pembiayaan murabahah griya tanggal 29 April 2014 Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya, telah diletakkan hak tanggungan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah, mengatur "Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut", karena itu Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan tersebut melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut, dengan demikian tidak terdapat aturan yang dilanggar oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I. 5, T. I. 6 dan T. I. 7, (fotokopi surat somasi I, somasi II dan somasi III), Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat telah melakukan wanprestasi atau cedera janji, sehingga Tergugat I melakukan peringatan sebanyak tiga kali kepada para Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran setiap bulan sesuai dengan perjanjian atau akad pembiayaan murabahah griya No. SLS/061/2014/Murabahah Griya, tanggal 29 April

2014, namun para Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan permohonan eksekusi lelang hak tanggungan atas obyek agunan para Penggugat kepada Tergugat II dengan alasan karena para Penggugat telah wanprestasi atau cidera janji yakni tidak melakukan pembayaran pembiayaan kredit murabahah griya yang telah diperjanjikan dengan Tergugat I tanggal 29 April 2014, Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya, dimana Tergugat I telah melakukan peringatan I tanggal 09 Oktober 2014, peringatan II tanggal 14 November 2014 dan peringatan III tanggal 28 Januari 2015 (bukti T I. 5, T I. 6 dan T I. 7), namun para Penggugat tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah, yang menyebutkan bahwa titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. II, 1 (fotokopi surat permohonan lelang dan pendaftaran SKPT), bukti T II. 2 (fotokopi surat penetapan Hari dan Tanggal lelang), bukti T. II. 3 dan 4 (fotokopi surat keterangan pendaftaran tanah), bukti T. II, 5, 6 dan 7 (fotokopi surat somasi I, II dan III), bukti T II, 8 dan 14 (fotokopi Pemberitahuan Lelang), bukti T II. 9 dan 10 (fotokopi Pengumuman Lelang Pertama dan kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan), bukti T II. 11 dan 16 (fotokopi Risalah Lelang), T. II. 13 (fotokopi surat penetapan hari dan tanggal lelang ulang eksekusi Hak Tanggungan) dan bukti T II. 15 (fotokopi pengumuman lelang ulang eksekusi hak tanggungan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat II telah melaksanakan lelang pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 dan hari Senin tanggal 21 September 2015, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, sehingga Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa adalah benar dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;<sup>15</sup>

e. Kesimpulan

---

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Februari 2017, hlm. 30-42.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila para Penggugat merasa dirugikan karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan yang diagunkan adalah karena perbuatan para Penggugat sendiri yang wanprestasi atau cidera janji, bukan karena kesalahan Tergugat I atau Tergugat II;<sup>16</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan pembatalan lelang dan atau penjualan lelang eksekusi hak tanggungan para Penggugat tidak terbukti, maka dengan demikian gugatan para Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya;<sup>17</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembatalan lelang dan atau penjualan lelang eksekusi hak tanggungan ditolak, maka petitum nomor 2 sampai dengan 9, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut karena saling berkaitan dengan petitum nomor 1;<sup>18</sup>

f. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan para Penggugat, dalam hal ini para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat;<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

g. Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;<sup>20</sup>

**2. Amar Putusan**

a. Mengadili

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam pokok perkara

- 1) Menolak gugatan Pembatalan Lelang dan atau Penjualan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.761.000.000, (satu juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);<sup>21</sup>

b. Pengucapan Putusan

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin, S. H., dan Elis Rahmawati, S. HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munir, S.H., M. H., sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya kuasa Penggugat, dihadiri kuasa Tergugat I, diluar hadirnya kuasa Tergugat II, dan diluar hadirnya Tergugat III.<sup>22</sup>

### **C. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Tentang Sengketa Ekonomi Syariah Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska**

#### **1. Tentang Pertimbangan Hukum**

##### **a. Pokok Sengketa**

Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa dari Fasilitas Pembiayaan Kredit Murabahah dalam surat No. 16/PUK/BMI-SLO3/II/2010 yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 17 Februari 2010, dan apakah benar turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa dalam perkara ini.

##### **b. Upaya Damai**

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;<sup>23</sup>

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi, kemudian para pihak sepakat memilih mediator bernama Dra. Hj. Chairiyah, adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta, bahwa proses dan tahapan mediasi telah pula dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 (telah diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016), akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;<sup>24</sup>

c. Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta Pembiayaan Kredit Murabahah No. 16/PUK/BMI-SLO3/II/2010 dan berdasarkan akta Pembiayaan Musyarakah Nomor 311/OL1/BMI-SLO/VII/2013 yang diajukan oleh Penggugat (bukti P.2 dan P.3) serta berdasarkan Fotokopi salinan Akta Nomor 96 tanggal 22 Juli 2009 tentang Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah (bukti T.1) dan Fotokopi Turunan Akta Perjanjian al Murabahah Nomor 40 tanggal 18 Februari 2010 (bukti T.2) yang membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

---

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Maret 2017, hlm. 24.

<sup>24</sup> *Ibid.*

perjanjian atas pembiayaan al Murabahah dan Musyarakah, maka kedua belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.

d. Pertimbangan (Bukti-bukti, gugatan, tuntutan)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, oleh Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Dalam eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tidak mengikutsertakan (dijadikan pihak dalam perkara ini) pemilik atas objek yang dijaminakan yaitu xxxxxx;

Menimbang, bahwa selain Tergugat, Turut Tergugat I telah pula mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat salah alamat karena Turut Tergugat I tidak ada hubungannya, belum pernah melakukan lelang atas objek sengketa SHM No. 464;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut, Penggugat tidak memberikan jawabannya karena tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat I maupun tanggapan dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena

eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sudah masuk pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I tidak tepat, sehingga harus ditolak;

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan Tergugat melalui Turut Tergugat I melakukan permohonan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa SHM No. 464/Papahan atas nama xxxxxxx;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak dan membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat mengajukan permohonan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui Turut Tergugat I, adalah perbuatan melawan hukum, karena Penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat dan Tergugat diberikan Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam jawabannya membantah dalil yang diajukan oleh Penggugat yang mengatakan bahwa Turut Tergugat I akan melaksanakan lelang berdasarkan surat Nomor

039/BMI/SOLO/I/2016 tanggal 26 Januari 2016, perihal surat pemberitahuan proses lelang, pada hal Turut Tergugat I tidak melakukan perbuatan apapun terhadap obyek sengketa SHM No. 464/Papahan GS No. 1302/1977 atas nama Soetarto dan mohon dikeluarkan dalam pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya menyatakan bahwa hutang piutang yang didalamnya ada hak tanggungan pada saat perjanjian dilakukan dan seharusnya Notaris yang terlibat dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para pihak tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa, dan apakah turut Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek sengketa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (fotokopi Persetujuan Fasilitas Pembiayaan Murabahah) dan P.3 (fotokopi persetujuan prinsip fasilitas pembiayaan al Musyarakah), bukti tersebut menjelaskan bahwa permohonan pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Penggugat kepada PT. Bank ..... Tbk., (Tergugat) dapat disetujui, bukti tersebut tidak

dibantah oleh Tergugat, sehingga dapat diterima untuk dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu T.1 sampai dengan T.8, yang atas bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta diperlihatkan kepada Penggugat, sehingga secara formil atas bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.1 dan T.2 adalah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perjanjian atas perjanjian pembiayaan al Murabahah;

Menimbang, bahwa berdasar bukti T.3 bahwa Sertifikat Hak Milik No. 464 adalah menjadi obyek jaminan atas perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan hak tanggungan pada bukti T.4 dan T.5;

Menimbang, bahwa bukti T.6, T.7 dan T.8 (fotokopi surat peringatan I, II dan III), merupakan akta otentik dan bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat sudah diberikan surat peringatan karena tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6, T.7 dan T.8 yang merupakan Surat Peringatan I, II dan III yang dilakukan Tergugat terhadap

Penggugat karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah tidak mengajukan bukti-buktinya di persidangan;<sup>25</sup>

e. Kesimpulan

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum sesuai ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang ada, telah tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat melalui Turut Tergugat I, karena pada dasarnya tidak ada perbuatan lelang atas obyek sengketa SHM No. 464/Papahan GS No. 1302/1977 atas nama Soetarto, meskipun telah dilakukan Surat peringatan sebagaimana bukti T.6, T.7 dan T.8;

---

<sup>25</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Maret 2017, hlm. 24-27.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;<sup>26</sup>

f. Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menolak gugatan Penggugat, dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR., seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;<sup>27</sup>

g. Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;<sup>28</sup>

## 2. Amar Putusan

a. Mengadili

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara

- 1) Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2) Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2. 251.000, (dua juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);<sup>29</sup>

b. Pengucapan Putusan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Mahmudin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin, S. H., dan Elis Rahmawati, S. HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh M. Munir, S.H.,M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, kuasa Turut Tergugat II dan diluar hadirnya kuasa Turut Tergugat I;<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Surakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah**

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.<sup>1</sup> Fakta ditemukan dari pembuktian suatu peristiwa dengan mendengarkan keterangan para saksi dan para ahli.<sup>2</sup> Oleh karena itu, untuk dapat menemukan fakta dan mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diketahui dari pernyataan yang diutarakan oleh penggugat dan tergugat di persidangan (replik duplik).

Setelah pembacaan replik duplik dalam persidangan, akan diketahui kronologis peristiwa sebenarnya. Hal tersebut dikuatkan melalui pemeriksaan alat bukti. Pemeriksaan alat bukti juga mempermudah hakim dalam mengambil pertimbangan tentang terbukti tidaknya suatu peristiwa. Setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi sengketa maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai sengketa antara kedua belah pihak. Ia harus menemukan hukumnya, ia harus mengkualifisir peristiwa

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 201.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 2, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), hlm. 195.

yang dianggapnya terbukti.<sup>3</sup> Setelah hukumnya diketemukan, kemudian hukumnya (undang-undang) diterapkan pada peristiwa hukumnya, maka hakim harus menjatuhkan putusannya.

### **1. Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska**

Pada perkara ini sebagaimana yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat gugatannya tertanggal 17 Juli 2013, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

#### **Primer**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat;
- b. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan menurut hukum, bahwa penjualan dengan cara lelang dimuka umum atas barang agunan Penggugat yakni HM No.2181 dan HM. No. 2913 adalah batal demi hukum, atau tidak sah;
- d. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk tidak melaksanakan penjualan dengan sistem lelang dimuka umum atas agunan Para Penggugat HM No.2181 dan HM No.2913, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II, untuk tunduk pada isi dari pada putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta ini;

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara...*, Cet. 1, Edisi kedelapan, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), hlm. 202.

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 6.

f. Menyatakan menurut hukum, membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### **Subsider**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dalam hal ini majelis hakim yang mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang pada pokok intinya adalah sebagai berikut, “Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil.”<sup>5</sup>

Menurut penulis, hakim memiliki tugas utama yaitu mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara. Perdamaian dalam perkara ekonomi syariah adalah sebagaimana dalam perkara perdata lainnya pada umumnya, yakni apabila kedua belah pihak hadir dalam persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha perdamaian ini tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya, meskipun sudah memasuki pada taraf pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Mahmudin, mengatakan bahwa “selanjutnya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian dengan jalan mediasi dengan menghadap mediator, kemudian para pihak sepakat memilih mediator

---

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 27.

bernama Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., adalah Hakim Pengadilan Agama Surakarta. Tahapan mediasi ini dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang disempurnakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil.”<sup>6</sup>

Sehubungan dengan tidak berhasilnya proses mediasi, maka proses persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari pihak Penggugat, setelah pembacaan gugatan selesai, proses sidang selanjutnya yaitu jawaban dari pihak tergugat, dalam hal ini pembacaan jawaban dari pihak tergugat dilaksanakan pada sidang berikutnya, sidang selanjutnya pembacaan replik duplik, pemeriksaan alat bukti hingga sampai pada pembacaan putusan.

Putusan hakim harus mengandung dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Karena dalam perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska ini sudah sampai kepada pokok perkara, maka hakim berwenang untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sesuai dengan pokok perkara. Akan tetapi dalam putusan 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska ini putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah dengan menolak gugatan penggugat, karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas barang jaminan yang dijaminkan oleh Penggugat yang dalam perkara ini disebut obyek sengketa. Dari putusan 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska diketahui

---

<sup>6</sup> Mahmudin, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 18 Mei 2017, jam 13.00-14.00.

bahwasannya Penggugat lah yang telah melakukan wanprestasi. Sehingga apa yang digugat oleh penggugat tidak tepat.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas barang jaminan yang dijaminakan oleh penggugat, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Majelis Hakim mengacu pada ketentuan pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dalam pasal 1352 KUH Perdata yang bunyinya:<sup>8</sup> “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*.”<sup>9</sup>

Pasal selanjutnya yang digunakan oleh hakim yaitu Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum, yang dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Mahmudin, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 18 Mei 2017, jam 13.00-14.00.

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015, hlm. 37.

bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula.

Pasal 181 HIR tentang biaya perkara. Karena dalam perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.<sup>10</sup>

Penerapan sumber-sumber hukum lainnya pada perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska seperti Al-Qur'an, Hadits, KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan sumber hukum lainnya juga digunakan, namun mengingat bahwa perkara ekonomi syariah yang ditangani oleh Pengadilan Agama Surakarta yaitu perkara Nomor 0519/Pdt.G/ 2013/PA.Ska dasar gugatannya perbuatan melawan hukum atas barang yang dijaminan oleh pihak penggugat, dalam perkara ini menjadi obyek sengketa. Maka yang dijadikan dasar pertimbangan hakim yaitu KUHPerduta.<sup>11</sup>

Sedangkan apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta adalah akad perjanjian, maka yang digunakan sebagai dasar hukum adalah al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Majelis Hakim mencantumkan klausul "Mengingat segala ketentuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mahmudin, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 18 Mei 2017, jam 13.00-14.00.

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini”<sup>12</sup>.

Menurut Mahmudin dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah pada perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska hakim tidak menemukan kendala apapun. Namun kendala yang timbul adalah dari pihak luar sehingga proses untuk menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah ini memerlukan waktu lama seperti pemanggilan, karena turut terggugat berada di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta (KPKNL Karanganyar), yang apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jangka waktu untuk menyelesaikan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska ini 5 bulan, akan tetapi karena ada kendala dari pihak luar, maka Perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska ini baru dapat diselesaikan pada tanggal 19 Januari 2015 (1 tahun lebih 6 bulan).<sup>13</sup>

## **2. Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska**

Perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska merupakan perkara gugatan perlawanan terhadap lelang yang diajukan oleh X (Penggugat 1) dan XX (Penggugat 2) kepada Lembaga Keuangan Syariah (Bank BNI Syariah). Dalam hal ini perlawanan terhadap lelang termasuk bidang ekonomi syariah.

Untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska Majelis hakim menggunakan dasar hukum pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 yang diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

50 Tahun 2009 bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>14</sup>

Berdasarkan yang terdapat dalam tuntutan penggugat di surat gugatannya tertanggal 20 September 2015, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

### **Primer**

- a. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang dimohonkan oleh

Para Penggugat terhadap benda yang menjadi obyek sengketa, berupa:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Mendungsari

RT 05 RW 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten

Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik No. 3387 atas nama xxx

dengan luas  $\pm 153 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Sarjono;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bp. Wiratmo;
- Sebelah Barat : Rumah milik dr. Joko Susanto;

- 2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Mendungsari

RT 05 RW 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten

Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik No. 3332 atas nama xxx

dengan luas  $\pm 343 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bp. Wiratmo;

---

<sup>14</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 23 Mei 2017, jam 08.00-08.40.

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Februari 2017, hlm. 6-8.



- Sebelah Timur : Rumah H. Sujono;
- Sebelah Selatan : Rumah Ny. Ma'rifah;
- Sebelah Barat : Rumah dr. Joko Susanto;

c. Menetapkan dan menyatakan menurut hukum Para Penggugat adalah pemilik sah dari benda yang menjadi obyek sengketa yang berupa :

1) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Dukuh Mendungsari RT 05 RW 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik No. 3387 atas nama xxx dengan luas  $\pm 153 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Rumah milik H. Sarjono;
- Sebelah Selatan : Rumah milik Bp. Wiratmo;
- Sebelah Barat : Rumah milik dr. Joko Susanto;

2) Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di di Dukuh Mendungsari RT 05 RW 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar dengan Sertifikat Hak Milik No. 3332 atas nama xxx dengan luas  $\pm 343 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Bp. Wiratmo;
- Sebelah Timur : Rumah H. Sujono;
- Sebelah Selatan : Rumah Ny. Ma'rifah;
- Sebelah Barat : Rumah dr. Joko Susanto;

d. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat belum dinyatakan wanprestasi;

- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- f. Menyatakan menurut hukum Pengumuman Kedua Lelang Hak Tanggungan di Harian O tanggal 28 Juli 2015 adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
- g. Menyatakan menurut hukum Penjualan Lelang Hak Tanggungan terhadap benda yang menjadi obyek sengketa yang akan diadakan pada tanggal 11 Agustus 2015 Jo. 21 September 2015 adalah cacat hukum sehingga menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan;
- h. Menghukum Tergugat III untuk tidak melakukan proses balik nama terhadap Sertifikat Hak Milik No. 3387 dan 3332 atas nama WIRATMO dengan luas  $\pm 153 \text{ m}^2$  dan  $\pm 343 \text{ m}^2$  yang terletak di Dukuh Mendungsari RT 05 RW 03, Desa Bulurejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, apabila adanya permohonan perubahan balik nama baik dari Tergugat I dan atau siapa saja sambil menunggu putusan di dalam perkara mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti;
- i. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### **Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Dari tuntutan yang Penggugat sebutkan di dalam surat gugatannya yang pada pokoknya yaitu bahwa penggugat memohon agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan lelang dan

atau penjualan lelang eksekusi hak tanggungan terhadap obyek sengketa yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015 adalah cacat hukum atau setidaknya tidak dapat dibatalkan, karena para Penggugat baru dapat dikatakan wanprestasi setelah bulan April 2019.<sup>16</sup>

Namun dalam eksepsi, Tergugat I menolak dan membantah dalil yang diajukan para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I mengajukan eksekusi lelang terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II, adalah cacat hukum. Padahal sebenarnya para penggugat adalah nasabah yang mempunyai hutang atau kewajiban terhadap Tergugat I dengan menandatangani perjanjian akad murabahah griya Nomor SLS/061/2014/Murabahah Griya pada tanggal 29 April 2014, namun para penggugat tidak ada itikad baik dan berupaya untuk menghindar dari kewajiban dan ternyata para penggugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran kepada Tergugat I.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dituntut oleh para Penggugat tidak tepat, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menurut pendapat para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan penjualan lelang eksekusi hak tanggungan tanggal 11 Agustus 2015 dan tanggal 21 September 2015 terhadap obyek sengketa melalui Tergugat II

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Februari 2017, hlm. 33.

untuk pelunasan kewajiban kredit para Penggugat, sebagaimana surat pemberitahuan lelang Nomor SLS/04/374/R, tertanggal 03 Agustus 2015 dan oleh Tergugat II diumumkan melalui Harian “O” tanggal 28 Juli 2015, padahal para Penggugat baru dapat dikatakan terjadi wanprestasi setelah bulan April 2019. Serta Tergugat II juga tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang dikatakan oleh para Penggugat.<sup>17</sup>

Dalam hal ini Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 1352 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”, oleh karena itu perbuatan melawan hukum lahir semata-mata dari Undang-Undang, bukan karena perjanjian berdasar persetujuan, demikian juga perbuatan melawan hukum merupakan akibat perbuatan manusia yang ditentukan sendiri oleh Undang-Undang, hal tersebut bisa merupakan perbuatan manusia yang sesuai dengan hukum atau *Rechtmatig* dan bisa juga perbuatan melawan hukum atau *Onrechtmatig*;<sup>18</sup>

Selain itu Majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum lainnya yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yaitu ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti

---

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Februari 2017, hlm. 40.

<sup>18</sup> Mahmudin, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 18 Mei 2017, jam 13.00-14.00.

kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula;<sup>19</sup>

### 3. Perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska

Dalam perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska tuntutan penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2016 yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

#### **Primer**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan harta jaminan Pelawan yang berupa:
  - Tanah dan bangunan dengan SHM No. 464/Papahan GS No. 1302/1977 atas nama SOETARTO terletak di Papahan Tasikmadu Karanganyar Jawa Tengah, luas  $\pm 1.440$  m<sup>2</sup>,  
Adalah **obyek sengketa** dalam perkara ini;
- c. Menyatakan proses lelang oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam No : 039/BMI/SOLO/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016 perihal Surat Pemberitahuan Proses Lelang, adalah bertentangan dengan pasal 20 (1) a , pasal 26 berikut penjelasannya, Penjelasan Umum angka 9 UUHT dan melanggar hukum acara perdata pasal 224HIR serta asas kepatutan, sehingga termasuk *perbuatan melawan hukum*;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

- d. Menyatakan Turut Tergugat I tidak diperkenankan melakukan proses lelang terhadap obyek sengketa sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- e. Menyatakan Turut Turut Tergugat II tidak dapat melakukan proses pensertipikatan peralihan hak terhadap obyek sengketa kepada pihak ketiga, tanpa dasar adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Menyatakan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- g. Menghukum Tergugat membayar membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

### **Subsider**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Sehubungan dengan dasar gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat adalah perbuatan melawan hukum atas barang jaminan yang dijaminakan oleh penggugat, maka untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada perkara 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Majelis Hakim mengacu pada ketentuan KUH Perdata dan HIR Pasal 181, dalam KUH Perdata pasal 1365 yang bunyinya:<sup>21</sup> “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”, hal mana tidak menyebutkan ganti rugi yang bagaimana bentuknya, juga tidak memerlukan

---

<sup>21</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 23 Mei 2017, jam 08.00-08.40.

perincian, oleh karena itu yang dapat dituntut dari perbuatan melawan hukum yaitu, ganti rugi yang dapat diperhitungkan secara objektif dan konkrit yang meliputi kerugian materil dan moril atau dapat juga diperhitungkan jumlah ganti rugi berupa pemulihan kepada keadaan semula.<sup>22</sup>

Pasal 181 HIR tentang biaya perkara. Karena dalam perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.<sup>23</sup>

Dalam perkara ini dasar gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat yaitu perbuatan melawan hukum atas lelang barang jaminan, oleh karena itu Majelis Hakim menggunakan KUHPerdata dan HIR sebagai sumber hukum untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini.<sup>24</sup>

Namun apabila dasar gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama Surakarta yaitu akad perjanjian, maka Majelis Hakim menggunakan dasar hukum lainnya seperti al-Qur'an, Hadits, KHES ataupun sumber-sumber hukum lainnya. Menurut penulis, hal itu tepat dan sesuai hukum acara perdata, karena dalam KHES tidak terdapat klausul yang mencantumkan tentang perbuatan melawan hukum atas barang jaminan sehingga sesuai sumber hukum yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata dasar hukum yang digunakan untuk menjatuhkan putusan ini yaitu menggunakan KUHPerdata yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum.

---

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Maret 2017, hlm. 27.

<sup>23</sup> Elis Rahmawati, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 23 Mei 2017, jam 08.00-08.40.

<sup>24</sup> *Ibid.*

Di akhir amar putusan Majelis Hakim mencantumkan klausul “Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini”.<sup>25</sup>

Dari hasil pengamatan dan analisis yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Surakarta sepanjang tahun 2013-2017 perkara ekonomi syariah yang masuk di Pengadilan Agama Surakarta masih berupa perbuatan melawan hukum. Sehingga penerapan sumber hukum lainnya seperti al-Qur’an, Hadits, KHES, dan sumber-sumber hukum lainnya belum diterapkan. Mengingat dasar gugatan yang diajukan baru sebatas tentang perbuatan melawan hukum.<sup>26</sup>

## **B. Putusan Hakim Memenuhi Asas Keadilan**

Rasa keadilan selalu bersifat subyektif, untuk itu hakim wajib berusaha memberi keadilan yang bersifat intersubjektif. Maksudnya, hakim berusaha mendekatkan dan mencari kesamaan subjektivitas para pihak. Cara memberi keadilan tidak sama dengan cara memberi kepastian dan perlindungan hukum publik. Keadilan dalam suatu kasus belum tentu sama dengan keadilan pada kasus yang lain karena sesungguhnya tidak ada kasus yang sama persis melainkan hanya serupa.<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Agama Surakarta dan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Putusan Hakim dalam tiga perkara

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cet. 1, (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2015), hlm. 80-81.



ekonomi syariah yang diteliti oleh penulis dari pandangan Majelis Hakim sudah memenuhi asas keadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pengajuan Perkara sampai Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Surakarta yang meliputi:

a. Pendaftaran

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diterima oleh Meja 1 Pengadilan Agama Surakarta untuk selanjutnya diproses dan ditetapkan hari sidang.

b. Pemeriksaan Perkara

Proses pemeriksaan perkara dimulai dari pembukaan sidang, penanyaan identitas para pihak, dan anjuran damai sudah dilakukan. Namun mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat. Tidak ada yang dirubah dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Untuk membuktikan alasan-alasan kedua belah pihak yang telah disampaikan pada waktu persidangan dilanjutkan dengan proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Majelis Hakim, dalam hal pembuktian, bukti yang dihadirkan oleh kedua belah pihak diperiksa semuanya, dalam hal ini telah terpenuhi asas keadilan. Karena Majelis Hakim tidak membedakan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan menerima semuanya. Menurut penulis dari ketiga putusan yang penulis jadikan obyek penelitian, keadilan yang tercermin dari ketiga putusan tersebut merupakan keadilan formil, hal tersebut dapat dilihat dari penanganan perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Surakarta yang sesuai dengan prosedur atau tata

cara yang berlaku. Sedangkan untuk keadilan dari segi materiil, dari ketiga putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan materiil.

Kemudian sampai kepada kesimpulan para pihak dan Majelis Hakim meminta waktu kepada para pihak untuk bermusyawarah. Setelah mencapai kesepakatan mufakat, Majelis Hakim membacakan putusan. Karena dalam ketiga perkara yang diteliti oleh penulis Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim dalam hal ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa terhadap putusan perkara ekonomi syariah dalam perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska, serta perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska dan perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dengan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska dan perkara Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska adalah Pasal 1352 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 181 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*). Dalam perkara Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 181 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*).
2. Asas keadilan dalam putusan hakim yang terdapat pada ketiga perkara ekonomi syariah yang diteliti oleh penulis dapat dilihat dari dua perspektif. *Pertama*, perspektif Hakim dalam menjatuhkan putusan ini sudah memenuhi asas keadilan karena sudah sesuai dengan prosedur beracara di Pengadilan Agama Surakarta dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Kedua*, keadilan menurut pihak yang berperkara dinilai belum seimbang atau adil, karena Penggugat yang menuntut keadilan merupakan

pihak yang kalah dalam putusan perkara ekonomi syariah tersebut. Oleh sebab itu, penggugat mengajukan banding guna memperoleh keadilan di tingkat banding atas putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta.

## **B. Saran**

1. Kepada masyarakat, apabila ingin mengajukan pinjaman modal kepada Bank harus lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam membaca akad perjanjian. Sehingga dapat meminimalisir sengketa ekonomi syariah.
2. Kepada aparat penegak hukum khususnya Hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk melakukan langkah-langkah konkrit yaitu mengadakan penyuluhan hukum agar masyarakat sadar hukum, dan paham hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Manan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 21, Nomor 2, 2009.
- Delfa Yona, Rika, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, (Banyuwangi) Vol. 4, No. 1, 2014.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Perkembangan Penanganan Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2012.
- Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Djazuli, A, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2007.
- Hak, Nurul, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah: Mengupas Ekonomi Islam, Bank Islam, Bunga Uang dan Bagi Hasil, Wakaf Uang dan Sengketa Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga, 2012.
- Harahab, Yulkarnain, “Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah,” *Mimbar Hukum*, (Yogyakarta) Vol. 20 Nomor 1, 2008.

- Hariri, Wawan Muhwan, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- H.S., Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- H.S, Salim, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Kedua)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Huda, Nurul, Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam, *SUHUF*, Vol. XVII, No. 02, Nopember, 2005.
- Laila, Ulfa, “Analisis Kewenangan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2013.
- Manan, Muhammad Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, Edisi kedelapan, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Muhammad Al-‘Assal, Ahmad, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *An Nizāmul Iqtisādī Fil Islam Mabādiuhu Wahdāfuhu (Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam)*, terj. Imam Saefudin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Mujahidin, Ahmad, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Cet. 1, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mustofa, Ahmad, Unggul Priyadi, Mahmudi, *Reorientasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Patrik, Purwahid, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

- Perdana Putra Lubis, Gala, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Premise Law Jurnal*, Vol. 6, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cet. 4, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Garfika, 2011.
- Setiawan, I Ketut Okta, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, Jakarta: FH-UTAMA, 2014.
- Sidiq, Fitriawan, “Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2013.
- Suadi, Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1987.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Wahyudi, Abdullah Tri, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Warson Munawwir, Achmad dan Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*, Cet. 1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.

Widjaja, Gunawan, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase vs. Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernah Selesai*, Jakarta: Kencana, 2008.

Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yudha Hernoko, Agus, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-undangan dan Putusan**

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 19 Januari 2015.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0644/Pdt.G/2015/PA.Ska perihal sengketa ekonomi syariah, 16 Februari 2017.

Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0176/Pdt.G/2016/PA.Ska perihal Sengketa Ekonomi Syariah, 16 Maret 2017.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 16 ayat (1).

## **C. Internet dan Lainnya**

<http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles/keadilan>

Mahmudin, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 18 Mei 2017, jam 13.00-14.00.

Rahmawati, Elis, Hakim Pengadilan Agama Surakarta, Wawancara Lisan, 23 Mei 2017, jam 08.00-08.40.


Redaktur, *Profil Pengadilan Agama Surakarta*, <http://www.pa-surakarta.go.id> Diunduh tanggal 23 Mei 2017, jam 19.20 WIB.



# LAMPIRAN

# STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

BERDASARKAN PERMA NO.7 TAHUN 2015



## **PANDUAN WAWANCARA**

1. Apa yang menjadi dasar hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?
2. Sehubungan dengan kasus sengketa ekonomi syariah, apa yang menjadi acuan hakim dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah?
3. Mengapa dalam memutuskan perkara ini, Majelis Hakim menggunakan sumber hukum tersebut sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini?
4. Bagaimana penerapan sumber-sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah yang ada di PA Surakarta?
5. Apa alasan Majelis Hakim tidak menggunakan sumber-sumber hukum lainnya dalam menyelesaikan perkara ini?
6. Dalam kasus sengketa ekonomi syariah, bagaimana cara hakim menyelesaikan kasusnya?
7. Apa yang menjadi kendala bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan ini?
8. Apakah ada dissenting opinion dari para Hakim dalam menetapkan pertimbangan hukum atau penetapan putusan pada perkara ekonomi syariah?
9. Bagaimana trik-trik hakim supaya putusan yang dijatuhkan dalam kasus sengketa ekonomi syariah memenuhi asas keadilan?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : **Elis Rahmahwati, S.HI, SH. MH**  
Pekerjaan : **HAKIM**  
Instansi : **PA. SURAKARTA**  
Alamat : **Jl. VETERAN, No. 273 SURAKARTA**

Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2006-2017 (BERBASIS NILAI KEADILAN)" oleh saudara:

Nama : **Nurus Sa'adah**  
NIM : **132111014**  
Fakultas/Jurusan : **Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**  
Universitas : **IAIN Surakarta**

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Surakarta, Mei 2017

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai



Nurus Sa'adah



(...Elis Rahmahwati...)



### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : DRS. MAHMUDIEN, SH. LMH  
Pekerjaan : HAKIM/WAKIL KETUA  
Instansi : PA SURAKARTA  
Alamat : JL. VETERAN, NO. 273 SURAKARTA

Menyatakan bahwa benar-benar telah di wawancarai untuk kepentingan penelitian guna untuk penyusunan skripsi dengan judul "ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2006-2017 (BERBASIS NILAI KEADILAN)" oleh saudara:

Nama : Nurus Sa'adah  
NIM : 132111014  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas : IAIN Surakarta

Demikian surat bukti wawancara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Surakarta, 10 Mei 2017

Pewawancara

Pihak yang diwawancarai



Nurus Sa'adah



(MAHMUDIEN.....)





# PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

(KELAS - I.A)

Jalan Veteran No.273 Tlp./Fax. (0271)636270 Kode Pos 57155 Surakarta

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : NURUS SA'ADAH  
NIM : 132111014  
Fakultas : SYARIAH  
Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

Telah mengadakan wawancara dan penelitian di Pengadilan Agama Surakarta dalam rangka tugas Penyusunan Skripsi dengan judul : *"ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA SURAKARTA TAHUN 2006-2017(BERBASIS NILAI KEADILAN)"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 08 Juni 2017



Panitera Muda Hukum

*[Handwritten Signature]*  
Eti Istirah, SH

NIP. 19620301 1982 032005

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Nurus Sa'adah
2. NIM : 13.21.11.014
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 20 September 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Status : Belum menikah
6. Alamat : Tegalrejo RT/RW 020/003, Srimulyo, Gondang,  
Sragen
7. No Hp : 085702213713
8. Nama Ayah : Suparno
9. Nama Ibu : Sudarmi
10. Riwayat Pendidikan :
  - a. MI Nurul Huda Sragen, Lulus Tahun 2007.
  - b. MTs Nurul Huda Sragen, Lulus 2010.
  - c. MA Nurul Huda Sragen, Lulus 2013.
  - d. Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, IAIN Surakarta,  
Masuk Tahun 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 6 Juli 2017

Penulis,

**Nurus Sa'adah**

**NIM. 13.21.11.014**